


**KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP PERILAKU ANAK  
JALANAN DI SURABAYA**

**(Studi Kasus Di Perempatan Karang Menjangan Dan Perempatan  
Kertajaya)**

**SKRIPSI**



Unit DPT Perpustakaan  
UNIVERSITAS JEMBER

Diajukan guna melengkapi Tugas Akhir dan memenuhi Syarat - syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum Strata 1 (S1) dan mencapai Gelar Sarjana Hukum

**OLEH :**

**Herlani Agus P**  
**Nim : 010710101112**

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2005**

**KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP PERILAKU ANAK  
JALANAN DI SURABAYA**

(Studi Kasus Di Perempatan Karang Menjangan Dan Perempatan  
Kertajaya)

**OLEH :**

**HERLANI AGUS P**

**NIM: 010710101112**

**PEMBIMBING :**

**Dr. J. J. SETYABUDHI, S.H., M.S.**

**NIP. 130 287 096**

**PEMBANTU PEMBIMBING:**

**I GEDE WIDHIANA S, S.H, M.Hum.**

**NIP. 132 304 778**

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**

**2005**

**MOTTO**

**Kudengar suatu keprihatinan dan jerit tangis anak-anak negeri dari Sabang sampai Merauke. Menghayati tetes keringat anak-anak yang mengais nafkah di jalanan, kutuliskan buku ini dengan tinta air mata.**

**(MIF. Baihaqi)**

---

*Anak Indonesia Teraniaya: Potret Buram Anak Bangsa.* 1998. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya

## PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan kepada :

1. Almarhum Ayahanda Ashadi Supangat dan Ibunda Nurul Astuti yang tiada henti memberikan doa dan kasih sayang;
2. Kakanda Narotama Yuarli Adi S, yang telah banyak memberikan motivasi dalam memahami arti hidup;
3. Almamater tercinta;

**PERSETUJUAN**

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 30 (tiga puluh)

Bulan : 6 (Juni)

Tahun : 2005 (dua ribu lima)

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

**Panitia Penguji**

**Ketua**

**Sekretaris**

Dr. M. ARIEF AMRULLAH, S.H., M.Hum.

NIP : 131 759 754

LAELY WULANDARI, S.H.


NIP : 132 296 910

**Anggota Panitia Penguji :**

**1. Dr. J. J. SETYABUDHI, S.H., M.S.**

()

**2. I GEDE WIDHIANA S, S.H., M.Hum.**

()

**PENGESAHAN**


Skripsi dengan Judul :

**KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP PERILAKU ANAK  
JALANAN DI SURABAYA (Studi Kasus Di Perempatan Karang  
Menjangan Dan Perempatan Kertajaya)**

Oleh :

**HERLANI AGUS P**  
**NIM: 010710101112**

Pembimbing



**Dr.J.J. SETYABUDHI, S.H., M.S.**

**NIP: 130 287 096**

Pembantu Pembimbing



**I GEĐE WIDHIANA S, S.H.,M.Hum.**

**NIP: 132 304 778**

Mengesahkan,

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**

Dekan,



**KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.**

**NIP 130 808 985**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan atas kehadiran Allah S.W.T atas limpahan Rahmat, Hidayah serta Inayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul:

### **“KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP PERILAKU ANAK JALANAN DI SURABAYA (Studi Kasus Di Perempatan Karang Menjangan Dan Perempatan Kertajaya)”**

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi dan melengkapi sebagian dari syarat-syarat dalam meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember. Atas bantuan berbagai pihak, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan, oleh karena itu pada kesempatan ini perkenankanlah penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak antara lain :

1. Bp DR. J. J. Setyabudhi, S.H., M.Hum. Pembimbing dan ketua Jurusan Hukum Pidana yang telah memberikan pengarahan dan bimbingan selama penyusunan skripsi ini, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik;
2. Bp I Gede Widhiana S, S.H., M.Hum. Pembantu pembimbing yang telah memberikan pengarahan dan bimbingan selama penyusunan skripsi ini, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik;
3. Bp DR. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum Ketua Penguji;
4. Ibu Laely Wulandari , S.H. Sekretaris Penguji;
5. Bp. Kopong Paron Pius, S.H., S.U. Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Ibu Hj. Liliek Istiqomah, S.H. Dosen wali;
7. Para dosen yang telah mendidik penulis selama menyelesaikan pendidikan dan berproses di Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Bp Drs. Bagong Suyanto, Msi (Sosiolog Unair) yang telah meluangkan waktunya untuk berdiskusi serta banyak memberikan informasi dan buku literatur kepada penulis;

9. Bp Drs. Priyono Adi Nugroho (Kadiv Litbang LPA Jatim) yang telah meluangkan waktunya untuk berdiskusi serta banyak memberikan informasi.
10. Bp Komisarisi Polisi Bambang Sumitro (Kabag Bina Mitra Polresta Surabaya Timur) yang telah merespon positif terhadap penulis dalam menulis skripsi ini;
11. Keluarga besarku di Kertosono dan di Surabaya (Om Soni, Om Heru, Tante Rini, Tante Nanik, Tante Endang, Tante Iriyani, Tante Ndari, Tante Else, Dek Cristi, Dek Galuh dan Gilang, Sahabatku Dian Widyanti serta Dek Yudha) terima kasih banyak atas dukungan serta doa yang diberikan selama ini;
12. Adinda Fatmawati, yang selalu mendampingiku dalam suka maupun duka. Terima kasih banyak atas cinta dan kesabaran, serta dukungan dan doa yang kau berikan selama ini. Tiada hari seindah ketika aku bersamamu ;
13. Rekan-rekan seperjuangan di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Cabang Jember (Bang Amri, Ace, Sarto, Heni Wahyu, Syai'in, Bibin, Adi Rosadi, Idris, Bayu, Heni Wayan, Dwi Retno, Nining Kismaidah, Mamik Safita) yang banyak membantu penulis, baik diskusi, ngetik maupun informasi;
14. Teman-teman Mitreka Satata (Paguyuban Mahasiswa Nganjuk) : Uki Sunu, Nia, Agus, Andika, Karchop, Yeni ragil, Wiwin, Mas Adam dan Mas Brilian: Persahabatan tidak akan pernah selesai.
15. Keponakan tercinta si kecil Alghifari beserta uminya: Terima kasih atas doanya.
16. Temen-temen kosan (Eko W, Cemandan, Ardian: Trima kasih atas segala bantuannya ) dan rekan-rekan Fakultas Hukum: Rozak, Taufik, Subkhi, Indah, Intan, Arif, Lia, Totok, Non, Yanti, Cholik, Jakky dan rekan-rekan yang lainnya: Tiada hubungan seindah hubungan persahabatan.....!;
17. Rekan-rekan magang di Pengadilan Agama Jember : Sahabatku Andika Robby N dan Musridah alias DOLLO, Wiwit, Dian Herawati, Diah Laras, Veronika, Habibi;
18. Adek-adekku di Jember (Sofia Ningrum, Qonita, VE, Fenny (Hukum), Tika, Anie, Febri dan Feni (D3 Sekretaris), terima kasih atas motivasi dan bantuannya;





19. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terima kasih untuk semuanya.

Penulis telah berusaha menulis skripsi ini dengan maksimal sesuai dengan kemampuan yang ada pada penulis, sekalipun demikian kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini sangat penulis harapkan dan semoga dapat bermanfaat guna menambah pengetahuan bagi kita semua.

Jember, Juni 2005

PENULIS





**DAFTAR ISI**

<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PEMBIMBING.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN MOTTO.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xii</b>
<b>RINGKASAN.....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar belakang Masalah .....	1
1.2 Ruang Lingkup.....	4
1.3 Perumusan Masalah .....	5
1.4 Tujuan Dan Manfaat Penulisan.....	5
1.4.1 Tujuan Penulisan .....	5
1.4.2 Manfaat Penulisan .....	5
1.5 Metode Penelitian.....	5
1.5.1 Pendekatan Masalah .....	6
1.5.2 Bahan Hukum .....	6
1.5.3 Metode Pengumpulan Bahan Hukum .....	7
1.5.4 Analisis Bahan Hukum .....	7
<b>BAB II FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI</b>	
2.1 Fakta.....	7
2.1.1 Gambaran Umum Tentang Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Jatim.....	8
2.1.2 Gambaran Umum Anak Jalanan Di Perempatan Karang Menjangan Dan Perempatan Kertajaya Surabaya.....	11
2.2 Dasar hukum .....	12

2.3 Landasan Teori.....	18
2.3.1 Pengertian Kejahatan Kekerasan .....	18
2.3.2 Ruang Lingkup Kejahatan .....	19
2.3.3 Kausa Kejahatan kekerasan.....	21
2.3.4 Bentuk-Bentuk Kejahatan Dengan kekerasan .....	27
2.3.5 Teori Labelling .....	27
<b>BAB III BUDAYA KEKERASAN DAN ANAK JALANAN</b>	
3.1 Budaya Dan Label Kekerasan Pada Anak Jalanan.....	31
3.1.1 Pola Penyimpangan.....	38
3.1.2 Latar Belakang Menjadi Anak Jalanan .....	42
3.1.3 Implikasi Sosial .....	46
3.2 Peranan Lingkungan Sosial Dalam Proses Terjadinya Tindak Kekerasan Oleh Anak Jalanan.....	48
3.3 Analisa Teori Kriminologi Tentang Kejahatan kekerasan.....	49
<b>BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN</b>	
4.1 Kesimpulan .....	52
4.2 Saran .....	53

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN-LAMPIRAN :**

1. Contoh Quesioner
2. Surat Pengantar Konsultasi tanggal 21 Februari 2005 Nomor 528/J25.1.1/PP.9/2005, ditujukan kepada Kapolres Surabaya Timur.
3. Surat Selesai Konsultasi di Polresta Surabaya Timur No. Pol.: SKET/31/VI/2005/Binamitra.
4. Surat Selesai Konsultasi dari Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Jawa Timur Nomor : 085/lpajatim/VI/2005

## DAFTAR LAMPIRAN

1. Contoh Quesioner
2. Surat Pengantar Konsultasi tanggal 21 Februari 2005 Nomor 528/J25.1.1/PP.9/2005, ditujukan kepada Kapolres Surabaya Timur.
3. Surat Selesai Konsultasi di Polresta Surabaya Timur No. Pol.: SKET/31/VI/2005/Binamitra.
4. Surat Selesai Konsultasi dari Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Jawa Timur Nomor : 085/lpajatim/VI/2005

## RINGKASAN

Anak jalanan sesungguhnya mereka adalah anak-anak marginal, rentan dan tereksplotasi dari perlakuan kasih sayang karena dalam usia yang relatif dini harus berhadapan dengan lingkungan kota yang keras dan bahkan sangat tidak bersahabat. Fenomena sosial yakni munculnya anak jalanan di berbagai sudut kota di Jawa Timur, khususnya Surabaya tentu tidak disebabkan oleh satu faktor penyebab. Munculnya anak jalanan di berbagai sudut kota seakan menjadi beban tambahan bagi pemerintah. Mereka juga ditengarai *agak* mengganggu masyarakat yang sebetulnya salah satu akibatnya adalah label atau cap secara negatif terhadap anak jalanan yang diberikan oleh masyarakat sendiri sehingga membentuk watak atau kepribadian yang cenderung menyimpang atau lebih kita kenal dengan istilah *Juvenile Delinquency*.

Penyimpangan tersebut dapat ditinjau dari situasi politik dan ekonomi yang banyak menimbulkan dampak sosial sehingga tidak heran jika keadaan seperti ini mengakibatkan meningkatnya fenomena anak jalanan di Surabaya dan di kota-kota lain di Jawa Timur. Mereka melakukan segala upaya untuk mempertahankan hidup di tengah situasi yang serba terjepit tanpa harus memperhatikan kepentingan lainnya, meskipun terkadang harus berkonflik dengan hukum.

Perkembangan pesat anak-anak jalanan di berbagai sudut kota, selain memprihatinkan dari segi kemanusiaan, di saat yang sama ternyata juga melahirkan permasalahan sosial baru yang cukup meresahkan. Kendati disadari bahwa tidak semua anak jalanan melakukan tindakan-tindakan yang sampai mengganggu ketertiban umum, namun tidak kita pungkiri bahwa ada sebagian di antara mereka yang merusak citra anak jalanan secara keseluruhan dengan tindakan mereka yang mengarah pada perilaku kriminal, seperti mengompas pemilik mobil, merusak kendaraan jika si pemilik mobil tidak memberi uang atau terlibat dalam kegiatan premanisme.

*Juvenile delinquency* atau kenakalan yang dilakukan oleh anak, khususnya anak jalanan menambah daftar panjang permasalahan sosial yang sampai sekarang belum ada upaya yang efektif untuk menangani hal tersebut dan cenderung tiap

tahunnya jumlah anak jalanan semakin meningkat di berbagai kota di Jawa Timur. Banyak faktor yang mengikuti hal tersebut (Interen dan Eksteren), baik yang datang dari keluarga maupun dari lingkungan luar sehingga peningkatan jumlah anak jalanan sulit untuk dibendung.

Kriminalitas adalah satu di antara sekian banyak permasalahan sosial yang terjadi dalam dunia anak jalanan dan tentunya merupakan realitas yang harus dijawab serta dicarikan solusi / jalan keluar bersama untuk penanganannya. Dunia yang keras dan tidak bersahabat berpeluang mengakibatkan penyimpangan, antara lain: anak jalanan.

Penulis memilih kota Surabaya karena di Jawa Timur, khususnya di Surabaya sekitar 3000 - 4000 jiwa dari sekitar 6000 jiwa anak jalanan berada di Ibu Kota Jawa Timur tersebut (Suyanto, 2000:54), sehingga hal tersebut yang memotivasi penulis untuk melakukan penelitian kriminologi. Penulis dalam skripsi ini mengambil contoh penelitian di 2 tempat yang sering dijadikan tempat beraktifitas (bekerja) oleh anak jalanan.

Perempatan Karang Menjangan dan perempatan Kertajaya Surabaya merupakan 2 kawasan jalur hijau yang dipilih penulis dengan beberapa pertimbangan, diantaranya adalah : 2 kawasan tersebut (perempatan Karang Menjangan dan perempatan Kertajaya) dapat mudah dijumpai komunitas anak-anak jalanan yang berumur antara 8 sampai dengan 17 tahun, yang dimana penulis dalam hal ini mendasarkan definisi anak pada Undang-undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang No 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.

Di samping itu di 2 kawasan tersebut, penulis dari beberapa wawancara dengan anak jalanan mempunyai kesimpulan bahwa ada semacam toleransi dan pembagian wilayah antar kelompok anak jalanan dalam mencari penghasilan, sehingga meskipun di perempatan tersebut setiap harinya bisa dipastikan puluhan anak jalanan yang bekerja jarang sekali terjadi perselisihan. Ketua atau pengawas dari masing – masing kelompok biasanya adalah seseorang yang diangkat karena umur yang lebih tua dan tidak jarang adalah kakak kandung mereka atau bahkan ibu kandung mereka. Hal – hal tersebut, menurut penulis dari 2 tempat

perempatan tersebut mempunyai karakter unik yang menarik untuk dikaji dalam perspektif yuridis kriminologis ketika dikaitkan dengan Konvensi Hak - Hak Anak, Undang-undang Perlindungan Anak serta Undang-undang Pengadilan Anak.



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan kota-kota dan kompleksitas fungsinya tidaklah hanya memiliki fungsi ekonomi saja, tetapi juga berfungsi sebagai tempat tumbuhnya pusat interaksi yang mempengaruhi nilai dan norma warga masyarakat. Lingkungan sosial tersebut dapat mendukung atau menolak semua perubahan yang dirahasiakan tidak sesuai bahkan mungkin cenderung melanggar norma atau hukum.

Sebagaimana masalah sosial, perilaku tersebut erat kaitannya dengan nilai-nilai moral dan hubungan sosial yang ada. Dalam hal ini *Konsep Penjeratan* masih sangat tebal baik di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat dan penegak hukum. Berdasarkan perspektif sosiologis, definisi dan kenakalan anak sebenarnya bisa dikelompokkan dalam tiga kategori (Suyanto dkk, 2001:173).

Kategori pertama adalah definisi hukum yang menekankan pada tindakan atau perilaku yang bertentangan dengan norma yang diklasifikasikan secara hukum sebagai kenakalan anak. Selanjutnya adalah kategori kedua definisi peranan, dalam hal ini penekanannya adalah pada si pelaku, anak yang perannya diidentifikasi sebagai kenakalan. Terakhir definisi masyarakat, sebagaimana tersandung dalam namanya, perilaku kenakalan anak adalah ditentukan oleh para anggota kelompok atau masyarakat.

Ketiga kategori definisi di atas mencerminkan perbedaan pendekatan terhadap kenakalan anak. Namun demikian ketiganya tidaklah disusun secara lengkap dan tuntas. Ketiganya tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain. Perbedaannya, terutama terletak pada penekanan dan mengingat masing-masing memiliki kelebihan dan kelemahan, maka ketiga definisi tersebut harus diperlakukan sebagai tiga dimensi pengertian yang terdapat dalam konsep kenakalan anak.



Sebagaimana tercantum dalam Pasal 40 Konvensi Hak Anak butir a yang berbunyi : *Tidak seorang anak pun akan disangka, atau dituduh, atau diakui telah melanggar undang-undang hukum pidana karena tindakan-tindakan atau kelalaian yang tidak dilarang oleh hukum nasional atau internasional pada saat tindakan itu dilakukan.*

Butir tersebut nampaknya mewarnai Undang-undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, dalam Pasal 42 dinyatakan :

1. *Penyidik wajib memeriksa tersangka dalam suasana kekeluargaan;*
2. *Dalam melakukan penyidikan terhadap anak nakal, penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari pembimbing kemasyarakatan dan apabila perlu juga dapat meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, ahli kesehatan jiwa, ahli agama, atau petugas kemasyarakatan lainnya;*
3. *Proses penyidikan terhadap perkara anak nakal wajib dirahasiakan.*

Pasal 44 butir 6 yang berbunyi :

*Penahanan terhadap anak dilaksanakan di tempat khusus untuk anak di lingkungan Rumah Tahanan Negara, Cabang Rumah Tahanan Negara, atau di tempat tertentu.*

Salah satu masalah sosial di berbagai kota besar pascakrisis adalah perkembangan jumlah anak jalanan. Menurut penjelasan resmi pemerintah, jumlah anak jalanan di berbagai kota besar di tanah air kini mencapai sekitar 50.000 jiwa lebih (Kompas, 26 Februari 1999). Angka ini sebenarnya masih dapat diperdebatkan akurasinya, karena ada kesan kuat kurang memperhitungkan perkembangan situasi krisis ekonomi yang mulai terasa dampaknya sejak bulan Juli 1997. Berdasarkan prediksi Departemen Sosial, pada tahun 1997 saja diperkirakan sudah terdapat kurang lebih 50.000 ribu anak yang menghabiskan waktu produktifnya di jalan (Irwanto, 1998). Jadi kalau dilihat di tiap-tiap daerah jumlah anak jalanan selama setahun terakhir diprediksi melonjak empat hingga lima kali lipat dari jumlah sebelumnya, maka tidak mustahil jumlah anak jalanan yang ada di Indonesia saat ini telah meningkat menjadi sekitar 100.000-150.000 jiwa atau bahkan mungkin lebih.

Di Jawa Timur jumlah anak jalanan belakangan ini diperkirakan sekitar 6000 jiwa, di mana sekitar 3000 - 4000 di antaranya berada di kota Surabaya,

sisanya tersebar di berbagai pelosok kota lain, seperti Malang, Sidoarjo, Mojokerto, Jember dan sebagainya (Suyanto, 2000:54). Kesulitan untuk menangani anak jalanan secara efektif karena pihak Pemerintah Daerah Jawa Timur dan Departemen Sosial sendiri tampaknya masih belum memiliki data yang akurat tentang profil dan seluk beluk kehidupan anak jalanan, terutama setelah jumlah mereka melonjak drastis akibat dari krisis ekonomi yang berkepanjangan mulai bulan Juli 1997. Seperti dikatakan oleh Tjuk Kasturi Sukiadi (1999), ketua BK3S Jawa Timur, bahwa mobilitas anak jalanan yang tinggi merupakan salah satu karakter yang menjadi kendala untuk mengidentifikasi dan menangani secara tepat anak-anak yang hidup di jalanan.

Untuk bertahan hidup di tengah kehidupan kota yang keras dan membantu orang tua mencari nafkah akibat krisis ekonomi yang berkepanjangan, anak-anak jalanan biasanya melakukan berbagai pekerjaan di sektor informal, baik yang legal maupun yang ilegal di mata hukum. Ada yang bekerja sebagai pedagang asongan di kereta api dan bus kota, penjual koran, menyemir sepatu, mencari barang bekas atau sampah, mengamen di perempatan lampu merah, tukang lap mobil dan tidak jarang pula ada anak-anak jalanan yang terjerumus pada jenis pekerjaan berbau kriminal.

Kenapa sebagian anak jalanan bertahan hidup dengan cara-cara yang secara sosial kurang atau bahkan tidak dapat diterima? Menurut Mohammad Farid (1998) tantangan kehidupan yang mereka hadapi pada umumnya berbeda dengan kehidupan normal yang ada di masyarakat. Dalam banyak kasus, anak jalanan sering hidup berkembang di bawah tekanan dan stigma atau cap sebagai pengganggu ketertiban. Perilaku mereka sebenarnya sebagai konsekuensi logis dari stigma sosial keterasingan mereka dalam masyarakat. Tidak ada yang berpihak kepada mereka dan justru perilaku mereka sebenarnya mencerminkan cara masyarakat memperlakukan mereka.

Menurut Kirik Ertanto (1998), awalnya anak jalanan tidak langsung masuk atau terjun begitu saja di jalanan. Mereka biasanya mengalami proses belajar yang bertahap. Pertama mereka lari dari rumah, sehari sampai seminggu kembali, lalu lari lagi selama dua minggu sampai tiga bulan, sampai akhirnya benar-benar lari

selama setahun sampai dua tahun. Setelah di jalanan, proses tahap kedua yang mesti dilalui anak jalanan adalah inisiasi. Biasanya untuk anak-anak jalanan yang masih baru mereka akan menjadi objek pengompasan anak jalanan yang lebih dewasa. Barang-barang mereka yang bagus akan diambil secara paksa, selain itu mereka juga akan dipukuli oleh teman sesama anak jalanan yang telah lebih dahulu hidup di jalanan.

Sesungguhnya ada banyak faktor yang menyebabkan anak-anak terjerumus dalam kehidupan di jalanan, seperti kesulitan keuangan keluarga atau tekanan kemiskinan, ketidakharmonisan rumah tangga orang tua. Kombinasi dari faktor-faktor ini seringkali memaksa anak-anak mengambil inisiatif mencari nafkah atau hidup mandiri di jalanan. Kadangkala pengaruh teman atau kerabat juga ikut menentukan keputusan untuk hidup di jalanan (Kompas, 23 Juli 1997). Studi yang dilakukan oleh Departemen Sosial dan Unika Atma Jaya Jakarta (1999) di Surabaya menemukan bahwa faktor penyebab atau alasan anak memilih hidup di jalanan adalah karena kurang biaya sekolah (28,2 persen) dan membantu pekerjaan orang tua (28,6 persen). Berdasarkan pemaparan di atas yaitu suatu proses sosial yang menjadi realita di kehidupan anak jalanan dengan berbagai macam fenomena yang mengikuti, maka penulis terdorong untuk menulis dalam suatu karya ilmiah tentang **KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP PERILAKU ANAK JALANAN DI SURABAYA (Studi Kasus Di Perempatan Karang Menjangan Dan Perempatan Kertajaya)**.

## 1.2 Ruang Lingkup

Penulis membatasi permasalahan yang akan dikaji dalam penulisan skripsi ini pada pemberian label atau cap masyarakat terhadap anak jalanan serta pengaruhnya dalam proses terjadinya kejahatan kekerasan oleh anak jalanan, dengan menekankan pada hukum normatif yang berlaku dengan diselaraskan pada fakta-fakta empiris yang ditemukan di lapangan melalui observasi. Ruang lingkup ini dimaksudkan untuk menghindari adanya salah pengertian dari pokok permasalahan yang ada dalam penulisan skripsi ini.

### 1.3 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang dipaparkan pada latar belakang di atas, maka permasalahan yang diambil dalam skripsi ini adalah :

1. Apakah label atau cap yang diberikan masyarakat secara negatif dapat mempengaruhi perilaku anak jalanan dalam melakukan kejahatan kekerasan?
2. Faktor apa yang menjadi latar belakang perilaku kekerasan anak jalanan?
3. Bagaimana peranan lingkungan sosial dalam proses terjadinya kejahatan kekerasan oleh anak jalanan?

### 1.4 Tujuan Dan Manfaat Penulisan

#### 1.4.1 Tujuan Penulisan :

1. Untuk mengetahui bagaimana label atau cap yang diberikan oleh masyarakat secara negatif dapat mempengaruhi perilaku anak jalanan dalam melakukan kejahatan kekerasan.
2. Untuk mengetahui faktor apa yang menjadi latar belakang anak jalanan dalam melakukan kejahatan kekerasan.
3. Untuk mengetahui bagaimana peranan lingkungan sosial dalam proses terjadinya kejahatan kekerasan oleh anak jalanan.

#### 1.4.2 Manfaat Penulisan :

1. **Akademik:** Sebagai referensi untuk melakukan penelitian selanjutnya guna kepentingan pengembangan Ilmu Hukum.
2. **Praktisi:** Sebagai bahan pertimbangan pembuatan kebijakan (criminal policy) bagi aparat penegak hukum dan pembuat Undang-undang.

### 1.5 Metode Penelitian

Penulisan skripsi memerlukan suatu metode penulisan. Metode penelitian merupakan unsur yang mutlak diperlukan dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Metode dapat diartikan sebagai suatu prosedur atau rangkaian cara yang sistematis dalam mencari kebenaran, sehingga dapat dihasilkan

penulisan yang mendekati optimal (Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Jember, 1998:16). Metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

### **1.5.1 Pendekatan Masalah**

Pendekatan masalah yang digunakan dalam skripsi ini adalah menggunakan :

Pendekatan yuridis normatif yaitu suatu pendekatan terhadap pokok permasalahan dengan mengkaji dan menelaah peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan judul skripsi ini, untuk selanjutnya dihubungkan dengan permasalahan yang ada (Soemitro, 1990:10). Di samping itu, penulis juga melakukan observasi dan analisis data yang diperoleh di lapangan untuk menemukan fakta-fakta empiris, untuk selanjutnya dihubungkan dengan fakta-fakta normatif, hal ini untuk mengetahui efektifitas produk Perundang-undangan dan norma-norma yang hidup di masyarakat (komunitas anak jalanan) dalam perspektif Ilmu Hukum.

### **1.5.2 Bahan Hukum**

Pembahasan skripsi ini berdasarkan pada sumber bahan hukum primer dan sekunder yaitu :

1. Bahan hukum primer berupa : norma dasar, norma yang hidup di masyarakat (komunitas anak jalanan) peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini, yaitu : KUHP, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak, Konvensi Hak Anak, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan peraturan Perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan masalah dalam skripsi ini.
2. Bahan hukum sekunder berupa : buku kepustakaan, media massa seperti surat kabar, website internet, laporan penelitian hukum, karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini (Soemitro, 1990:12).

### 1.5.3 Metode Pengumpulan Bahan Hukum

#### 1. Studi Pustaka

Yaitu metode pengumpulan bahan hukum untuk mencari kerangka teoritik yang sesuai dengan pokok permasalahan dengan membaca, mempelajari, dan menganalisa buku-buku, mencari di internet serta karya tulis lainnya yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini.

#### 2. Wawancara / interview

Wawancara / interview adalah cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu, yaitu untuk mengumpulkan keterangan tentang kehidupan manusia serta pendapat-pendapat mereka.

#### 3. Kuisisioner

Adalah merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh keterangan dengan cara membagikan daftar pertanyaan untuk diisi oleh responden, dalam hal ini anak jalanan.

### 1.5.4 Analisis Bahan Hukum

Metode analisis bahan hukum yang digunakan adalah dengan menggunakan metode dekriptif kualitatif yaitu suatu metode untuk memperoleh gambaran singkat suatu permasalahan yang tidak didasarkan atas bilangan statistik tetapi didasarkan analisa yang diuji dengan norma-norma dan kaidah-kaidah hukum berkaitan dengan masalah yang akan dibahas (Soemitro, 1998:138).

## BAB II

### FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI

#### 2.1 Fakta

##### 2.1.1 Gambaran Umum Tentang Lembaga Perlindungan Anak (LPA)

###### Jawa Timur

Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Jawa Timur didirikan di Surabaya pada tanggal 18 Desember 1998. Pendirian LPA Jawa Timur atas inisiatif sejumlah :

- a. Instansi/Dinas pemerintahan
- b. LSM peduli anak
- c. Perguruan tinggi
- d. Organisasi profesi
- e. DPRD Jatim
- f. Media massa
- g. Sektor swasta

Ratifikasi Konvensi Hak Anak (KHA) PBB oleh pemerintah Republik Indonesia tahun 1990 juga menjadi latar belakang berdirinya LPA. Sifat dari organisasi ini adalah organisasi nirlaba yang independen, non partisan, transparan dan memegang teguh akuntabilitas publik, menjunjung tinggi keadilan, kebenaran dan demokratis. LPA Jatim sebagai forum koalisi/kaukus upaya perlindungan anak di Jatim yang beralamat di jalan Jagir Wonokromo no 358 Surabaya mempunyai visi *terwujudnya tatanan kehidupan dan penghidupan masyarakat yang mampu melindungi dan mewujudkan hak-hak anak.*

**Dari visi tersebut LPA mempunyai misi :**

- a. Meningkatkan kesadaran semua pihak terhadap hak-hak anak
- b. Melakukan monitoring implementasi hak-hak anak dalam KHA dan Undang-undang Perlindungan Anak
- c. Mengembangkan kerja sama jaringan yang kuat dari semua komponen masyarakat dalam memberikan perlindungan hak-hak anak

- d. Mengembangkan sistem rujukan dan akses pelayanan perlindungan anak dalam masyarakat
- e. Mengembangkan pusat informasi tentang hak anak dan pelanggaran-pelanggaran hak anak

**Adapun program LPA Jatim adalah:**

- a. Advokasi hak-hak anak sesuai Konvensi Hak Anak (KHA), Konvensi ILO dan konvensi lain mengenai anak serta Undang-undang Perlindungan Anak
- b. Bersama-sama dengan jaringan, secara sinergis mengupayakan perlindungan hak anak, khususnya anak-anak yang memerlukan perlindungan khusus :
- c. Anak korban kekerasan (*Child Abuse*)
- d. Pekerja anak (*Child Labour*)
- e. Anak Jalanan (*Street Children*)
- f. Anak putus sekolah (*droop out*)
- g. Eksploitasi seksual komersial pada anak
- h. Anak yang tidak tercatat kelahirannya
- i. Status gizi anak
- j. Pengungsi anak
- k. Anak yang berkonflik dengan hukum
- l. Perdagangan anak
- m. Anak korban Napza (Narkotika, Psikotropika & Zat Adiktif lain) dan Miras
- n. Anak cacat

**Kegiatan yang sudah dilakukan :**

- 1) Pelatihan, seminar dan lokakarya hak-hak anak sesuai KHA kepada :
  - a. Guru BK SLTP/SLTA
  - b. Wartawan
  - c. Bidan
  - d. Polwan & Polisi pria
  - e. LSM peduli anak
  - f. Pondok pesantren



- g. Tim penggerak PKK
  - h. Ormas
  - i. Tokoh masyarakat dan tokoh agama
  - j. Pendamping anak
- 2) Advokasi terhadap anak-anak korban kekerasan (fisik, psikis & seksual)
  - 3) Advokasi terhadap anak-anak yang tidak memiliki akta kelahiran
  - 4) Adokasi perlindungan anak jalanan
  - 5) Penelitian aksi pada pekerja anak dan pengungsi anak
  - 6) Diskusi media
  - 7) Advokasi terhadap anak-anak yang berkonflik dengan hukum
  - 8) Advokasi pada perlindungan pekerja anak di Kabupaten Tulungagung dan Kabupaten Probolinggo
  - 9) Penerbitan buku, jurnal dan buletin
  - 10) Hearing ke DPRD Jatim dan silaturahmi ke jajaran Pemprov Jatim, Pemkot Surabaya

#### **Mekanisme kerja LPA Jatim :**

- a. LPA Jatim menitikberatkan upaya perlindungan bagi anak-anak marginal/pinggiran yang lemah dalam akses perlindungan
- b. LPA Jatim tidak langsung mendampingi anak di panti atau rumah singgah
- c. LPA Jatim tidak bergerak langsung dalam tataran *grass root*
- d. LPA Jatim sebagai media atau forum antar lintas lembaga (*Go/NGo*)
- e. Mengembangkan mekanisme sistem rujukan dengan mitra jaringan untuk mencegah dan merehabilitasi korban pelanggaran hak anak, serta memberikan sosialisasi mengenai hak-hak anak anak pada semua pihak

#### **Susunan Pengurus Lembaga Perlindungan Anak Jawa Timur Periode 2004 - 2007**

1. Dr. dr. Sri Adiningsih, MS. MCN                      Ketua
2. Soka Handina Kantjasungkana, S.Sos              Wakil Ketua
3. Widodo Adi Cahyono, SE                              Bendahara

4. Nanang A Chanan, S. Sos Sekertaris
5. Didik Yudhi Ranu Prasetyo, S. Psi, M.Kes Div. Adv & Pengem. Jaringan
6. Drs. Bambang Budiono Div. Adv & Pengem. Jaringan
7. Hari Sadewo, Ssi Div. Pelatihan Pengembangan SDM
8. Drs. Priyono Adi Nugroho Div. Litbang Data dan Informasi
9. Bambang Agus Legowo Div. Sarana tehnis & Pengembangan Sumber Daya

### **2.1.2 Gambaran Umum Anak Jalanan Di Perempatan Karang Menjangan Dan Perempatan Kertajaya Surabaya**

Dalam skripsi ini, penulis mengambil penelitian di 2 tempat (Perempatan Karang Menjangan dan Kertajaya) Surabaya. Di 2 tempat tersebut sudah bisa dipastikan setiap hari ada aktivitas anak jalanan dari pagi sampai malam. Mereka bekerja secara berkelompok antara 4 – 6 anak di setiap perempatan. Mayoritas dari mereka adalah pengamen dan sebagian kecil pedagang asongan dan looper koran.

Mereka secara otomatis ada pembagian-pembagian wilayah di setiap perempatan, diharapkan dari pembagian wilayah tersebut tidak ada sengketa antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain. Mereka biasanya dikoordinir oleh seorang ketua yang dianggap paling dewasa untuk melindungi mereka dan tidak jarang di perempatan Kertajaya, ibu dan kakak mereka yang menjadi pengawas. Umur mereka relatif belia 12 – 15 tahun 60% dan 8 – 11 tahun 20%.

Ada berbagai macam latar belakang yang mengharuskan mereka untuk bekerja di jalanan, di antaranya biaya sekolah kurang 50% dan membantu pekerjaan orang tua 30%. Rosi (14 tahun) seorang anak jalanan di perempatan Karang Menjangan yang setiap hari bekerja sebagai pengamen sudah 3 tahun menekuni kegiatan tersebut hanya karena membantu pekerjaan orang tuanya yang pengangguran. Rosi tidak sempat menyelesaikan pendidikan sampai tamat Sekolah Dasar (SD) karena dia memiliki jumlah saudara kandung sebanyak 5 orang.

Silsi (13 tahun) seorang anak jalanan di perempatan Kertajaya yang masih aktif sekolah ini, menekuni kegiatan mengamen di perempatan tersebut lebih dari 1 tahun. Seperti halnya Rosi, Silsi mempunyai 5 saudara kandung dengan orang tua pengangguran sehingga dia harus berada di jalanan untuk menambah biaya sekolah.

Kedua anak jalanan tersebut bekerja di jalanan rata-rata per hari 7 – 8 jam sehingga banyak waktu produktif mereka dihabiskan di jalanan. Dengan waktu yang cukup panjang dihabiskan di jalanan tentu banyak hal mereka alami dari kekerasan fisik preman setempat sampai kena razia aparat ketertiban.

## 2.2 Dasar Hukum

### 1. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

#### a. Pasal 504 berbunyi :

- (1) Barang siapa mengemis di muka umum, diancam karena melakukan pengemisan dengan kurungan paling lama enam minggu.
- (2) Pengemisan yang dilakukan oleh tiga orang atau lebih, yang umurnya di atas enam belas tahun, diancam dengan kurungan paling lama tiga bulan.

#### b. Pasal 505 berbunyi :

- (1) Barang siapa bergelandangan tanpa pencarian, diancam, karena melakukan pergelandangan, dengan kurungan paling lama tiga bulan.
- (2) Pergelandangan yang dilakukan oleh tiga orang atau lebih, yang umurnya di atas enam belas tahun, diancam dengan kurungan paling lama enam bulan.

#### c. Pasal 351 berbunyi :

- (1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.

#### d. Pasal 362 berbunyi :

Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah.

e. Pasal 368 berbunyi :

(1) Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain; atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam, karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

## 2. Undang-undang No 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak

a. Pasal 1 butir (1) berbunyi :

Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.

b. Pasal 1 butir (2) berbunyi :

Anak nakal adalah :

- a) Anak yang melakukan tindak pidana; atau
- b) Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

c. Pasal 4 berbunyi :

- (1) Batas umur anak nakal yang dapat diajukan ke sidang anak adalah sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.
- (2) Dalam hal anak melakukan tindak pidana pada batas umur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan diajukan ke sidang pengadilan setelah anak yang bersangkutan melampaui batas umur tersebut, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, tetap diajukan ke sidang anak.

d. Pasal 23 berbunyi :

- (1) Pidana yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal ialah pidana pokok dan pidana tambahan.

(2) Pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal ialah :

- a. pidana penjara;
- b. pidana kurungan;
- c. pidana denda; atau
- d. pidana pengawasan.

(3) Selain pidana pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) terhadap anak nakal dapat juga dijatuhkan pidana tambahan, berupa perampasan barang-barang tertentu dan atau pembayaran ganti rugi.

(4) Ketentuan mengenai bentuk dan tata cara pembayaran ganti rugi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

e. Pasal 24 berbunyi :

(1) Tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal ialah :

- a. Mengembalikan kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh;
- b. Menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja; atau
- c. Menyerahkan kepada Departemen Sosial, atau Organisasi Sosial Kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan dan latihan kerja.

(2) Tindakan sebagaimana ada ayat (1) dapat disertai dengan teguran dan syarat tambahan yang ditetapkan oleh hakim.

f. Pasal 25 berbunyi :

(1) Terhadap anak nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, Hakim menjatuhkan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 atau tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.

(2) Terhadap anak nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf b, Hakim menjatuhkan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.

g. Pasal 26 berbunyi :

(1) Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, paling lama  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.

- (2) Apabila anak nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak tersebut paling lama 10 (sepuluh) tahun.
  - (3) Apabila anak nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, melakukan tindak pidana yang diancam pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka terhadap anak nakal tersebut hanya dapat dijatuhkan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b.
  - (4) Apabila anak nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun melakukan tindak pidana yang tidak diancam pidana mati atau tidak diancam pidana penjara seumur hidup, maka terhadap anak nakal tersebut dijatuhkan salah satu tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.
- h. Pasal 27 berbunyi :
- Pidana kurungan yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, paling lama  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana kurungan bagi orang dewasa.

### **3. Undang-undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak**

- a. Pasal 4 berbunyi :

Setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
- b. Pasal 8 berbunyi :

Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial.
- c. Pasal 9 berbunyi :
  - (1) Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.

d. Pasal 13 berbunyi :

(1) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan :

- a. diskriminasi;
- b. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
- c. penelantaran;
- d. kekejaman, kekerasan dan penganiayaan;
- e. ketidakadilan; dan
- f. perlakuan salah lainnya.

(2) Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan pidana.

e. Pasal 16 berbunyi :

(1) Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.

(2) Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.

(3) Penangkapan, penahanan atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.

f. Pasal 20 berbunyi :

Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.

g. Pasal 23 berbunyi :

(1) Negara dan pemerintah menjamin perlindungan, pemeliharaan dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak.

(2) Negara dan pemerintah mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak.

h. Pasal 48 berbunyi :

Pemerintah wajib menyelenggarakan pendidikan dasar minimal 9 (sembilan) tahun untuk semua anak.

i. Pasal 53 berbunyi :

(1) Pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan biaya pendidikan dan/atau bantuan cuma-cuma atau pelayanan khusus bagi anak dari keluarga kurang mampu, anak terlantar dan anak yang bertempat tinggal di daerah terpencil.

(2) Pertanggungjawaban pemerintah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) termasuk pula mendorong masyarakat untuk berperan aktif.

j. Pasal 55 berbunyi :

(1) Pemerintah wajib menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar, baik dalam lembaga maupun di luar lembaga.

(2) Penyelenggaraan pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan oleh lembaga kemasyarakatan.

(3) Untuk menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar, lembaga pemerintah dan lembaga masyarakat, sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dapat mengadakan kerja sama dengan berbagai pihak yang terkait.

(4) Dalam hal penyelenggaraan pemeliharaan dan perawatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), pengawasannya dilakukan oleh Menteri Sosial.

k. Pasal 59 berbunyi :

Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak terekploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/ atau mental, anak yang menyandang cacat dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.



#### 4. Konvensi Hak-Hak Anak

##### a. Pasal 32 berbunyi :

- (1) Negara-negara peserta mengakui hak anak untuk dilindungi terhadap eksploitasi ekonomi dan terhadap pelaksanaan setiap pekerjaan yang mungkin berbahaya atau mengganggu pendidikan akan, atau merugikan kesehatan anak atau perkembangan fisik, mental, spiritual, moral atau sosial anak.
- (2) Negara-negara peserta akan mengambil langkah-langkah legislatif, administratif dan pendidikan untuk menjamin pelaksanaan pasal ini. Untuk mencapai tujuan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dan perangkat-perangkat internasional lain yang terkait, negara-negara peserta khususnya akan :
  - a. Menetapkan usia minimum atau usia-usia minimum untuk dapat memasuki lapangan kerja.
  - b. Menetapkan peraturan yang tepat mengenai jam-jam kerja dan kondisi kerja.
  - c. Menetapkan hukuman-hukuman yang layak atau sanksi-sanksi lain untuk menjamin pelaksanaan yang efektif dari pasal ini.

##### b. Pasal 36 berbunyi :

Negara-negara peserta akan melindungi anak terhadap semua bentuk lain dari eksploitasi yang merugikan bagi setiap aspek dari kesejahteraan anak.

### 2.3 Landasan Teori

#### 2.3.1 Pengertian Kejahatan Kekerasan

Pengertian istilah kekerasan atau *la violencia* di Colombia, *the vendetta barbaricina* di Sardinia, Italia atau *la vida vale nada* di El Salvador (Hagan, 1981:181) yang ditempatkan di belakang kata kejahatan sering menyesatkan khalayak. Oleh karena itu sering ditafsirkan seolah-olah sesuatu yang dilakukan dengan kekerasan dengan sendirinya merupakan kejahatan. Kekerasan berdasarkan pengertian dari RUU KUHP 2004 BAB V Pasal 163 adalah setiap perbuatan penyalahgunaan kekuatan fisik dengan atau tanpa menggunakan sarana

secara melawan hukum dan menimbulkan bahaya bagi badan, nyawa, kemerdekaan, penderitaan, fisik, seksual, psikologis, termasuk menjadikan orang pingsan/tidak berdaya.

Menurut para ahli, kekerasan yang dipergunakan sedemikian rupa sehingga mengakibatkan terjadinya kerusakan baik fisik maupun psikis adalah kekerasan yang bertentangan dengan hukum. Oleh karena itu merupakan kejahatan. Dengan pola pikir tersebut maka pengertian istilah kekerasan atau *violence* semakin jelas, terutama jika kita menyimak definisi ini: *All types of illegal behavior, either threatened or actual that result in the damage or destruction of property or the injury or death of an individual* (Kadish, Sanford, 1983:1618).

Bertitik tolak pada definisi di atas, tampak bahwa kekerasan menunjuk kepada tingkah laku yang pertama-tama harus bertentangan dengan Undang-undang, baik berupa ancaman saja maupun sudah merupakan suatu tindakan nyata dan memiliki akibat-akibat kerusakan terhadap harta benda, fisik atau mengakibatkan kematian pada seseorang. Definisi di atas sangat luas sekali karena menyangkut pula suatu perbuatan *mengancam* di samping suatu tindakan nyata.

Namun demikian dilihat dari perspektif kriminologi, kekerasan ini menunjuk pada tingkah laku yang berbeda-beda baik mengenai motif maupun mengenai tindakannya, seperti perkosaan dan pembunuhan, kedua macam kejahatan ini diikuti dengan kekerasan. Namun kejahatan perkosaan memiliki motif pemuasan nafsu seksual, sedangkan kejahatan pembunuhan memiliki motif beragam, misalnya cemburu atau harta. Oleh karena terlalu banyaknya perbedaan dalam motif dan bentuk tindakan dalam kejahatan dengan kekerasan ini, sangatlah sulit untuk menentukan kausa kejahatan ini.

Kejahatan atau kriminalitas merupakan bagian dari masalah manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu untuk memperjelasnya perlu adanya batasan-batasan tentang apa yang dimaksud dengan kejahatan atau kriminalitas ini. Jika telah diketahui batasannya, maka kemudian dapat dibicarakan mengenai unsur-unsur yang berhubungan dengan kriminalitas itu sendiri, terutama tentang siapa yang melakukan perbuatan kriminil atau yang

jahat, apa yang menyebabkan timbulnya kejahatan dan bagaimana penanggulangannya.

Pengertian kriminalitas dapat dilihat dari beberapa aspek, di antaranya sebagai berikut :

1. **Kriminalitas ditinjau dari aspek yuridis** ialah jika seseorang melanggar peraturan atau Undang-undang pidana dan dia dinyatakan bersalah oleh pengadilan serta dijatuhi hukuman. Dalam hal ini, jika seseorang belum dijatuhi hukuman, berarti orang tersebut belum dianggap sebagai penjahat.
2. **Kriminalitas ditinjau dari aspek sosial** ialah jika seseorang mengalami kegagalan dalam menyesuaikan diri atau berbuat menyimpang dengan sadar atau tidak sadar dari norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat sehingga perbuatannya tidak dapat dibenarkan oleh masyarakat yang bersangkutan.
3. **Kriminalitas ditinjau dari aspek ekonomi** ialah jika seseorang (atau lebih) dianggap merugikan orang lain dengan membebankan kepentingan ekonominya kepada masyarakat sekelilingnya sehingga dia dianggap sebagai penghambat atas kebahagiaan pihak lain.

### 2.3.2 Ruang Lingkup Kejahatan

Sutherland (1960) dalam (Abdulsyani, 1987:12) menyatakan bahwa *Criminal behavior is behavior in violation of the criminal law. No matter what the degree of immorality, reprehensibility or indecency of an act, it is not crime unless it is prohibited by the criminal law.* Sedangkan Gillin (1945) menyatakan bahwa :

*crime is immoral and harmful act that is regarded as criminal by public opinion because it is an injury to so much of the moral sence as is represented by one or the other of the elementary altruistic sentiment of probility and pity. More over the injury must wound these sentiment not in their superior and finer degrees but in the average measure in which the are possessed by a community, a measure which is indispensable for the adaptation of the individual to society*

(Kejahatan adalah suatu tindakan yang tidak bermoral dan menakutkan, yang dianggap sebagai sebuah kesalahan oleh pendapat umum, karena hal ini merupakan kerusakan pada banyak perasaan bermoral sebagaimana ditunjukkan oleh satu atau perasaan mendasar lainnya. Lebih dari itu, kerusakan pasti menyakiti perasaan, ini bukan keenggulan pada derajat kebaikan mereka

tetapi pada ukuran rata-rata yang ditunjukkan oleh masyarakat, ukuran yang diperlukan untuk penyesuaian diri pada masyarakat).

Dari dua definisi diatas telah dikemukakan bahwa kejahatan pada dasarnya ditekankan kepada perbuatan menyimpang dari ketentuan-ketentuan umum. Perbuatan yang menyimpang itu berasal dari perkembangan kepentingan bagi setiap individu atau kelompok, yang dalam rangka usaha menuntut atau memenuhi kepentingan itu tidak semua orang atau kelompok dapat menyesuaikan diri dari ketentuan-ketentuan umum tadi. Jika seseorang atau kelompok tersebut mengalami kegagalan dalam memperjuangkan kepentingannya sendiri dan ternyata mempunyai akibat buruk terhadap orang banyak atau masyarakat umum, maka perbuatan itu dapat dikatakan suatu kejahatan atau kriminalitas.

Dari premis-premis tersebut dapat disimpulkan bahwa ruang lingkup kriminalitas atau kejahatan adalah suatu perbuatan yang dapat mengakibatkan timbulnya masalah-masalah dan keresahan bagi kehidupan masyarakat yang bertentangan dengan peraturan tertulis maupun peraturan tidak tertulis, yang dapat mengakibatkan hancur/rusak/hilangnya harta benda dan dapat mengakibatkan terjadinya luka (berat/ringan) dan kematian.

### **2.3.3 Kausa Kejahatan Kekerasan**

Begitu menariknya kausa kriminalitas ini, sehingga cukup banyak sarjana berusaha untuk menemukan dan menerangkan kausa kejahatan, dan berusaha merumuskannya secara sistematis dalam bentuk suatu teori. Usaha-usaha ke arah penemuan sebab-musabab kejahatan sudah dirintis sejak abad pertengahan, meskipun belum secara sistematis dan ilmiah. Sebelum abad ke-18, ada tendensi untuk menerangkan kausa kejahatan dari segi demonologis; artinya, seseorang melakukan kejahatan karena dirasuki setan, maka kemungkinan lain adalah otaknya tidak sempurna.

Teori dirasuki setan untuk menerangkan sebab-musababnya kriminalitas ini, bukan saja dianut oleh para kriminologi pada waktu itu. Teori ini juga dianut oleh Pengadilan Negara bagian North Carolina di Amerika Serikat. Hal ini dapat dilihat dari putusannya pada tahun 1862 sebagai berikut : *To know the right and*



*still purpose the wrong proceeds from a perverse will brought about by the seduction of the evil one.*

Dengan demikian dapatlah dibayangkan bahwa kemungkinan untuk mencari kausa kejahatan di luar pengertian demonologis, sama sekali tidak diberi tempat dan perhatian. Baru di kemudian hari, selama abad ke-18, muncullah apa yang dinamakan Madzab Klasik dengan tokoh utamanya Beccaria (Italia, 1735-1795).

Madzab Klasik ini didasarkan pada Psikologi Hedonistis. Menurut teori ini, manusia mengatur tingkah lakunya atas konsiderasi kesenangan dan penderitaan. Dengan demikian manusia dianggap mempunyai kemampuan untuk memilih yang baik dari yang jahat. Dengan perkataan lain, si pelaku mempunyai kebebasan kehendak berdasarkan suatu kalkulasi hedonistis.

Reckels berdasarkan teori psikologi hedonistis ini memberikan komentar, bahwa hukum pidana moderen didasarkan atas presumsi bahwa manusia mempunyai kemampuan untuk memilih yang benar dari yang salah, kecuali yang bersangkutan terganggu pikirannya pada saat ia melakukan perbuatan itu. Pada permulaan abad ke-19, para *geographers* sangat terkesan sehubungan dengan variasi kejahatan yang berhubungan dengan kondisi iklim. Kemudian muncullah teori yang terkenal dengan nama *Thermal Theory*, yang menerangkan bahwa kejahatan terhadap manusia disebabkan karena pengaruh iklim panas, sedangkan kejahatan terhadap benda dipengaruhi oleh iklim dingin.

Permulaan tahun 1830, ketika laporan statistik yang bertalian dengan kriminalitas menjadi sebagian dari fungsi pemerintah, maka para stastisi sangat terkesan dengan variasi kejahatan yang terjadi di berbagai sektor negara-negara Eropa. Oleh karena itu mereka minta perhatian terhadap variasi dalam kondisi sosial-ekonomi yang rupanya ikut mendorong terjadinya kejahatan.

Pada akhir abad ke-19, para peneliti yang *statistically oriented* menghubungkan fluktuasi tahunan dalam volume kajahatan dengan fluktuasi dalam harga gandum. Apabila harga gandum tinggi, maka volume kejahatan bertambah, bilamana harga gandum turun maka kejahatan berkurang.

Teori yang paling sensasi pada akhir abad ke-19 yang menghancurkan teori rasionalitas, dilancarkan oleh Lombroso (Italia:1876). Dalam hubungan ini, patutlah diingat bahwa Darwinisme baru saja muncul dan para antropolog baru memulai mempelajari manusia-manusia primitif dan berusaha menyusun skala evolusi sosial.

Lombroso dipengaruhi oleh Darwin dengan *theory of natural selection*, dengan mempergunakan hasil para antropolog sebagai suatu *frame of reference*, mengusulkan agar penjahat-penjahat yang paling berbahaya, terutama pembunuh sebagai *a born criminal*. Lombroso adalah seorang pemimpin dari madzab yang kemudian dikenal dengan Madzab Italia. Pernyataan pertama dari teorinya disebarkan pada tahun 1876. Madzab Italia ini bertujuan untuk membantah Madzab Klasik dalam persoalan determinisme kontra kebebasan kemauan. Di kemudian hari Madzab Italia menyerang teorinya Tarde, *theory of imitation* dan persoalan berkisar pada faktor biologis kontra determinisme sosial. Selama pertentangan pendapat ini berjalan, ternyata dalam karyanya yang terakhir, Lombroso berpendapat bahwa tekanan dari lingkungan yang buruk bersamaan dengan keturunan kriminil merupakan kausa kejahatan.

Pendapat bahwa para penjahat mempunyai ciri-ciri fisik yang khusus, sebenarnya sudah ada sebelum Lombroso muncul dengan teorinya *the born criminal*. Sebagaimana diketahui, berabad-abad lamanya, manusia telah berusaha untuk mengetahui sifat dan watak seseorang dengan cara membaca garis pada telapak tangan dan atau *melihat* muka seseorang untuk mengetahui *the signs left by the soul on the body*.

Usaha-usaha yang ambisius, sistematis dan sangat berpengaruh untuk mengetahui watak manusia dari bentuk fisik manusia, dinamakan *phrenology*. Dirintis pada permulaan tahun 1800 oleh Gall, seorang anatomi, *phrenology* dalam tenggang waktu satu generasi tidak saja menjadi mashur, tetapi juga dianggap sebagai suatu pola untuk merekonstruksi masyarakat.

Ferry (Sahetapy, 1981:13) tidak hanya berhenti dengan meminta perhatian terhadap kausa dalam lingkungan sosial, tetapi dia juga mempertahankan bahwa sebab-musabab terdapat dalam lingkungan fisik, maupun

dalam keturunan dan *mental make up* dari manusia. Dalam pengertian ini, Ferry merupakan seorang selektor, meskipun dia juga seperti Lombroso tidak dapat menerima faham rasionalisme.

Perpecahan dengan faham rasionalisme dan madzab klasik seringkali dinamakan positivisme, yang berarti bahwa kausa dicari baik dalam keturunan, fisik dan *mental make up* dari manusia, maupun di dalam lingkungannya. Teori ini tidak mempersoalkan kebebasan kehendak yang kabur dari faham rasionalisme.

Penekanan Ferry terhadap sosiologi kriminal diteruskan sampai dewasa ini, terutama oleh sarjana-sarjana Eropa. Berpangkal tolak dari sosiologi kriminal, para sosiolog Amerika meminta perhatian terhadap kondisi yang buruk dan tekanan dalam lingkungan sosial.

Pertama difokuskan pada *social disorganization*, kemudian fokusnya dipersempit terhadap sebab-musabab seperti *differential asociation* dan *differential identification, delinquent subculture*, kekurangan pengawasan, baik terhadap diri sendiri maupun di luar diri sendiri dan kegagalan untuk mengembangkan *insulating self concept*. Goring (Sahetapy, 1981:15) mendemostrasikan dengan pengukuran dan statistik, bahwa tengkorak dan ciri-ciri skeletal dari *born criminal* sebagaimana yang telah diobservasi oleh Lombroso tidak diterapkan terhadap 300 penjahat Inggris. Goring menemukan beberapa relasi antara fisik dan tipe kejahatan, cukup banyak atas basis dari suatu tipe fisik tertentu yang secara alamiah terpilih untuk jenis-jenis aktivitas tertentu. Lagi pula Goring menemukan bahwa *Weakmindedness* mungkin faktor yang paling utama dalam kriminalitas. Penemuannya juga membuktikan bahwa kondisi sosial mempunyai hubungan yang sedikit sekali dengan kriminalitas. Konklusi Goring dapat disebut sebagai suatu ringkasan yang tepat, yang dipertahankan sebagian besar kriminolog dewasa ini.

Banyak studi dalam ruang lingkup Madzab Biologi Kriminil mencoba membuktikan determinasi faktor keturunan terhadap tingkah laku kriminil. Usaha ini tidak banyak mendapat perhatian di Amerika Serikat, meskipun para kriminolog Eropa, psikiatris, biolog dan psikolog tetap berkeyakinan dalam determinasi keturunan dari *the serious repetitive criminal*.

Para sarjana kedokteran Eropa, psikiatris dan antropolog fisik sangat setuju dengan pendapat *real criminal* yang bersifat repetitive dan menunjukkan kejatuhan yang mudah setelah dibebaskan dari penjara. Mereka mencoba menspesifikasi konstitusi fisik dan mental dari *real criminal*, dari para pelanggar hukum yang lebih serius maupun dari yang kurang serius. Konstitusi penjahat sebagai suatu fiksi dari Madzab Biologi Kriminil di Eropa, sesungguhnya merupakan suatu konstruksi Neo-Lombrosian.

Suatu keyakinan kuat yang fatalistik terhadap *real criminal*, konstitusi kriminal, kelemahan keturunan untuk menyesuaikan diri dalam kehidupan, determinasi pertumbuhan fisik dan personalitas serta perpindahan dari Lombrosianisme dan Madzab Biologi Kriminil muncul dalam tahun 1920-an. Semua fiksi tetap diterapkan di Eropa sekarang ini, dari Swedia sampai ke Italia dengan suatu cara yang sangat berpengaruh.

Meskipun demikian ada perkecualian yang penting terhadap fatalisme biologis di antara para sarjana kedokteran, psikiatris dan psikolog dari Eropa Barat. Keyakinan seperti tersebut di atas tidak begitu kuat di Inggris dan *nonconstitutional psycogenic theory* dapat ditemukan di Denmark, Wina, inklusif pengikut Freud dan Alferd Adler dan di Zurich, inklusif pengikut Pestalozzi dan Karel Jung.

Ada sebuah Madzab yang mengadakan pemikiran dalam bidang sakit mental dalam kriminologi yang dapat dinamakan Madzab Psikogenik (Sahetapy, 1981:19) Para psikiatris, psikoanalisis dan psikolog dari madzab ini berpendapat bahwa watak dan personalitas sebagai suatu fungsi pengalaman dalam hubungan interpersonal dengan ibu, ayah, dan kakak beradik selama permulaan masa kanak-kanak, tidak ditentukan oleh keturunan dan konstitusi fisik. Istilah psikogenik mengandung arti bahwa ciri-ciri dan pola-pola personalitas, inklusif ego dan superego merupakan suatu produk pengalaman sesudah seseorang dilahirkan.

Sakit mental yang diperoleh karena ketegangan dan tekanan dalam hidup juga disebut fungsional, untuk membedakan dari sakit ingatan karena kerusakan otak yang disebabkan karena penyakit atau kerusakan. Fungsional dan psikogenik merupakan istilah-istilah yang mempunyai arti hampir sama. Biasanya psikogenik



dimaksudkan untuk kondisi perkembangan mental yang dihubungkan kembali dengan permulaan masa kanak-kanak.

Sebagaimana telah disebutkan, dalam pandangan utama psikiatri Amerika ialah kekacauan personalitas adalah psikogenik, namun demikian ada juga pendapat bahwa personalitas psikopatik adalah hasil dari keturunan atau patogenik dalam otak. Orang-orang yang menderita karena kekacauan personalitas sukar menyesuaikan diri terhadap situasi kehidupan. Mereka sukar untuk *dirangkul*, beberapa daripadanya menjadi sangat agresif, paling sukar untuk dibina dan paling sulit untuk hidup bersama mereka. Manusia-manusia seperti ini mempunyai potensi kejahatan yang cukup tinggi dan banyak diantaranya menjadi *repetitive offenders*. Mereka tidak sama dengan orang-orang yang menderita karena *psychoneurosis*. Reaksi fobi, *dissociative and conversion mechanism* biasanya tidak melibatkan mereka dalam kejahatan. Apabila *neurotik mechanism* mengambil bentuk berupa suatu reaksi yang *obbesive compulsive*, maka si penderita neurotik dapat mencuri atau membakar. Biasanya diharapkan bahwa si penderita neurotik cukup dapat *dirangkul* sehingga dia menderita, merana dan merasa sangat tidak enak, tetapi biasanya dia tidak menyalurkan neurosisnya itu ke dalam suatu kejahatan.

Dari pembahasan di atas mengenai kausa kejahatan, saya membatasi diri dengan mengajukan beberapa teori mengenai sebab terjadinya *juvenile delinquency*. Karya ilmiah yang dibahas dalam skripsi ini adalah anak yaitu anak jalanan :

1. Teori Biologis : Tingkah laku menyimpang pada anak-anak/remaja dapat muncul karena faktor-faktor fisiologis dan struktur jasmaniah seseorang, juga dapat oleh cacat jasmaniah yang dibawa sejak lahir. Kejadian ini berlangsung :
  - a. melalui gen/plasma pembawa sifat dalam keturunan.
  - b. melalui pewarisan tipe-tipe kecenderungan yang luar biasa (abnormal), sehingga membuahkan tingkah laku *delinquen*.
  - c. melalui pewarisan kelemahan konstitusional jasmaniah tertentu yang menimbulkan tingkah laku *delinquen*.

2. Teori Psikogenis : Teori ini menekankan sebab-sebab tingkah laku *delinquen* anak-anak dari aspek psikologis atau isi kejiwaannya. Antara lain faktor intelegensi, ciri kepribadian, motivasi, sikap-sikap yang salah, fantasi, rasionalisasi, internalisasi diri yang keliru, konflik batin, emosi yang kontroversial, kecenderungan psikopatologis dan lain-lain.
3. Teori Sosiogenis : Para sosiolog berpendapat penyebab tingkah laku *delinquen* pada anak-anak remaja adalah murni sosiologis atau sosial psikologis sifatnya. Misalnya disebabkan oleh pengaruh struktur sosial yang deviatif, tekanan kelompok, peranan sosial, status sosial atau oleh internalisasi simbolis yang keliru. Maka faktor-faktor kultural dan sosial itu sangat mempengaruhi, bahkan mendominasi struktur lembaga-lembaga sosial dan peranan sosial setiap individu di tengah masyarakat, status individu di tengah kelompoknya partisipasi sosial dan pendefinisian diri atau konsep dirinya.
4. Teori Subkultur Delinquensi : *Kultur* atau *kebudayaan* dalam hal ini menyangkut suatu kumpulan nilai dan norma yang menuntut bentuk tingkah laku responsif sendiri yang khas pada anggota-anggota kelompok gang tadi. Sedang istilah *Sub* mengindikasikan bahwa bentuk *budaya* tadi bisa muncul di tengah suatu sistem yang lebih inklusif sifatnya.

#### 2.3.4 Bentuk-Bentuk Kejahatan Dengan Kekerasan

Kejahatan kekerasan sebenarnya merupakan merupakan sub species dari *violence*. Hal ini akan lebih jelas kiranya jika kita ikuti klasifikasi sebagai berikut (Atmasasmita, 1992:57):

1. Emotional and instrumental violence.
2. Random or individual violence.
3. Collective violence.

Pengertian istilah *criminally violence* (Conrad) dan *criminal violence* (Clinard & Quenney:1973) atau ada yang menyebut dengan istilah *crime of violence*, sesungguhnya hanya menunjuk kepada kejahatan-kejahatan tertentu saja: pembunuhan (*murder*), perkosaan (*rape*), penganiayaan berat (*aggravated assault*), perampokan bersenjata (*armed robbery*) dan penculikan (*kidnapping*)

sebagaimana dikutip Atmasasmita dari (Clinard & Queney, 1973:24). Kejahatan-kejahatan kekerasan di atas digolongkan sebagai kejahatan kekerasan individual. Sementara itu yang termasuk kejahatan kekerasan kolektif adalah perkelahian antar gang remaja yang menimbulkan akibat kerusakan harta benda atau luka-luka berat dan kematian. Memperhatikan pengertian dan bentuk-bentuk kejahatan kekerasan sebagaimana telah diuraikan di atas, satu-satunya karakteristik dari model kejahatan dengan kekerasan ini adalah *agresivitas* atau apa yang dinamakan dengan *assaultive conduct*.

### 2.3.5 Teori Labelling

Teori ini memiliki perbedaan orientasi tentang kejahatan dengan teori-teori yang lain. Jika teori-teori yang lain melakukan pendekatan dari sudut statistik, patologis atau pandangan yang bersifat relatif, Becker beranggapan bahwa pendekatan-pendekatan dimaksud tidak adil dan kurang realistik. Becker melihat bahwa kejahatan itu sering tergantung dari mata si pengamat karena anggota-anggota dari kelompok-kelompok yang berbeda memiliki perbedaan konsep tentang apa yang disebut baik dan layak dalam situasi tertentu.

Banyak pakar kriminologi menghubungkan teori labelling dengan buku Frank Tannenbaum (1938), *Crime And The Community*. Menurut Tannenbaum, kejahatan tidaklah sepenuhnya merupakan hasil dari kekurangmampuan seseorang untuk menyesuaikan dirinya dengan kelompok, akan tetapi dalam kenyataannya, dia telah dipaksa untuk menyesuaikan dirinya dengan kelompoknya. Dengan demikian, Tannenbaum, kejahatan merupakan hasil dari konflik antara kelompok dengan masyarakat yang lebih luas, di mana terdapat dua definisi yang bertentangan dengan tingkah laku yang layak.

Pendekatan teori labelling dapat dibedakan dalam dua bagian :

#### 1. Persoalan tentang bagaimana dan mengapa seseorang memperoleh cap atau label.

Persoalan labelling ini, memperlakukan labelling sebagai dependent variable atau variabel tidak bebas dan keberadaannya memerlukan penjelasan. Labelling dalam arti ini adalah labelling sebagai akibat dari reaksi masyarakat.

## 2. Efek labelling terhadap penyimpangan tingkah laku berikutnya.

Persoalan labelling kedua adalah bagaimana labelling mempengaruhi seseorang yang terkena label/cap. Persoalan ini memperlakukan labelling sebagai variabel yang independen atau variabel bebas/mempengaruhi. Dalam kaitan ini ada dua proses bagaimana labelling mempengaruhi seseorang yang terkena label/cap untuk melakukan penyimpangan tingkah lakunya.

*Pertama* : cap atau label tersebut menarik perhatian pengamat dan mengakibatkan pengamat selalu memperhatikannya dan kemudian seterusnya cap/label tersebut melekat pada diri orang itu.

*Kedua* : label atau cap tersebut sudah diadopsi oleh seseorang dan membawa pengaruh pada dirinya sehingga ia mengakui dengan sendirinya sebagaimana cap/label itu diberikan kepadanya oleh si pengamat.

Salah satu dari kedua proses di atas dapat memperbesar penyimpangan tingkah laku (kejahatan) dan membentuk karir kriminal seseorang. Seorang yang telah memperoleh cap/label dengan sendirinya akan mendapat perhatian orang-orang di sekitarnya. Selanjutnya kewaspadaan atau perhatian orang-orang di sekitarnya akan mempengaruhi orang dimaksud sehingga kejahatan kedua dan selanjutnya akan mungkin terjadi lagi. (Schrag, 1971:89-91) menyimpulkan asumsi dasar teori labelling sebagai berikut :

- 1) Tidak ada satu perbuatan yang terjadi dengan sendirinya bersifat kriminal.
- 2) Rumusan atau batasan tentang kejahatan dan penjahat dipaksakan sesuai dengan kepentingan mereka yang memiliki kekuasaan.
- 3) Seseorang menjadi penjahat bukan karena dia melanggar Undang-undang, melainkan karena dia ditetapkan demikian oleh penguasa.
- 4) Sehubungan dengan kenyataan bahwa setiap orang dapat berbuat baik dan tidak baik, tidak berarti bahwa mereka dapat dikelompokkan menjadi dua bagian : kelompok kriminal dan non kriminal.
- 5) Tindakan penangkapan merupakan awal dari proses labelling.
- 6) Penangkapan dan pengambilan keputusan dalam sistem peradilan pidana adalah fungsi dari pelaku/penjahat sebagai lawan dari karakteristik pelanggarannya.

- 7) Usia, tingkatan sosial ekonomi dan ras merupakan karakteristik umum pelaku kejahatan yang menimbulkan perbedaan pengambilan keputusan dalam sistem peradilan pidana.
- 8) Sistem peradilan pidana dibentuk berdasarkan perspektif kehendak bebas yang memperkenankan penilaian dan penolakan terhadap mereka yang dipandang sebagai penjahat.
- 9) Labelling merupakan suatu proses yang akan melahirkan identifikasi dengan citra sebagai *deviant* dan *sub kultur* serta menghasilkan *rejection of the rejector* (Atmasasmita, 1992:57).

Dua konsep penting dalam teori labelling adalah *primary deviant* dan *secondary deviant*. *Primary deviant* ditujukan kepada perbuatan penyimpangan tingkah laku awal, sedangkan *secondary deviant* adalah berkaitan dengan reorganisasi psikologis dari pengalaman seseorang sebagai akibat dari penangkapan dan cap sebagai penjahat. Sekali cap atau status ini dilekatkan kepada seseorang maka sangat sulit orang yang bersangkutan untuk selanjutnya melepaskan diri dari cap dimaksud dan kemudian akan mengidentifikasi dirinya dengan cap yang telah diberikan masyarakat terhadap dirinya. Apabila demikian halnya proses penyimpangan tingkah laku menurut teori labelling, maka dapat disimpulkan bahwa penyimpangan tingkah laku atau *deviant behavior*, *having been created in society by control agencies* representing the interest of dominant groups (Piven, 1981:490). Bahkan Lemert dalam (Atmasasmita, 1992:40) telah memperkenalkan pendekatan yang berbeda dalam menganalisis kejahatan sebagaimana tampak dalam pernyataan di bawah ini:

*This a large turn away from the older sociology which tended to rest heavily upon the idea that deviance leads to social control. I have come to believe that the reverse idea. Social control leads to deviance, equally tenable and the potentially richer premise for studying deviance in modern society.*

(Kesempatan besar ini berasal dari ilmu sosial yang ditekan untuk mengistirahatkan hal – hal yang berat pada ide bahwa penyimpangan mempengaruhi kontrol sosial. Saya percaya pada ide sebaliknya. Kontrol sosial mempengaruhi penyimpangan. Sama – sama dapat dipertahankan dan kemungkinan besar dasar – dasar pemikirannya lebih berharga untuk mempelajari penyimpangan dalam masyarakat moderen).

### BAB III

## BUDAYA KEKERASAN DAN ANAK JALANAN

### 3.1 Budaya Dan Label Kekerasan Pada Anak Jalanan

Terlepas aliran dan teori psikologis manakah yang lebih mampu menjelaskan realitas masyarakat saat ini, apakah Lorenz, Skinner atau Fromm, yang jelas di Indonesia sejak situasi krisis ekonomi, suasana *eforia* mulai merambah sendi-sendi masyarakat, konflik mulai meletup di berbagai wilayah, tindakan kekerasan yang berkembang di masyarakat kian lama justru semakin meningkat. Kekerasan, apakah itu yang berdimensi politik, sosial maupun berdimensi budaya seolah begitu mudah mencuat tanpa bisa dibendung oleh sistem integrasi yang ada (Siahaan:2000). Suseno (2000) menyatakan *budaya kekerasan* saat ini tampaknya sudah merupakan kenyataan dalam kehidupan bangsa Indonesia. Setiap gesekan atau konflik dapat berakhir dengan pembunuhan atau perkelahian massal, dan semua itu tentu sangat mencemaskan.

Tindak kekerasan dan eksploitasi bagi anak jalanan sebetulnya adalah bagian dari proses *inisiasi* yang harus mereka jalani sebelum benar-benar diterima sebagai bagian dari kelompok anak jalanan sejati. Kehidupan jalanan yang relatif keras dan memiliki norma sosial tersendiri yang berkembang dan dikembangkan secara terbatas, dalam banyak hal memang membutuhkan kemampuan yang benar-benar baik untuk beradaptasi. Bisa dibayangkan, apa yang terjadi jika anak-anak di bawah umur masuk terjerumus dalam kehidupan jalanan, sementara mereka sendiri secara psikologis masih rapuh dan belum memahami benar perbedaan antara yang benar dan yang salah, antara yang diperbolehkan dan yang dilarang. Di Surabaya, dari 2310 anak jalanan yang berhasil didata oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan kota Surabaya, sekitar 63,1% mengaku mereka pernah menjadi korban tindak kekerasan dan hanya 36,9% yang belum pernah menjadi korban tindak kekerasan. *Di mata jalanan*, yang dimaksud dengan tindak kekerasan di sini adalah tindak kekerasan fisik.

Di kehidupan jalanan, sudah umum terjadi anak-anak jalanan yang masih baru mereka akan menjadi obyek tindak kekerasan anak jalanan yang lebih dewasa dari lingkungan sosial yang tidak ramah. Barang-barang anak jalanan yang terlihat masih canggung dan relatif bagus biasanya akan diambil secara paksa oleh anak jalanan yang lebih senior. Selain itu, mereka juga akan dipukuli oleh sesama anak jalanan yang telah lebih hidup dulu di jalanan. Di Surabaya, hasil survei yang dilakukan terhadap 2.310 anak jalanan, menemukan bahwa bentuk perlakuan kasar yang paling menonjol dialami anak-anak jalanan adalah dipukul atau dikeroyok. Sebanyak 5,2% anak jalanan mengaku sering mengalami perlakuan seperti ini, dan 29,9% menyatakan kadang-kadang, hal ini ironis, yang dimana menurut Undang-undang Perlindungan Anak, Pasal 4 berbunyi: Setiap anak berhak untuk hidup, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

**Tabel 1. Pelaku Tindak Kekerasan terhadap Anak Jalanan 3003-2004**

No	Pelaku Tindak Kekerasan	Frekuensi	Persen
1	Anak tidak pernah mengalami kekerasan	852	36,9
2	Anak jalanan yang lebih senior	629	27,2
3	Kakak	31	1,3
4	Polisi	33	1,4
5	Aparat penertiban umum	305	13,2
6	Ibu	71	3,1
7	Pendamping	2	1
8	Preman	268	11,6
9	Ayah	92	4,0
10	Lainnya	27	1,2
Total		2.310	100

Sumber : Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan kota Surabaya

Pertengkaran, perbincangan dengan nada yang kasar, saling umpat boleh dikata adalah bagian dari gaya hidup anak jalanan. Ketika masuk pada batas yang menyinggung ego anak jalanan yang satu atau yang lain, maka hampir bisa

dipastikan cara penyelesaiannya adalah dengan perkelahian. Hanya gara-gara persoalan sepele, seperti berebut lahan hidup, saling pelotot atau sekedar karena bersinggungan tangan ketika berpapasan, tidak mustahil hal itu memicu terjadinya perkelahian yang terbuka. Anak jalanan yang lebih kecil biasanya mereka adalah korban yang paling rentan untuk diperlakukan salah oleh seniornya (27,2%).

Pemerasan, penodongan atau pemalakan ibaratnya adalah *makanan mereka sehari-hari*. Sejumlah studi menemukan, anak-anak jalanan yang lebih kecil biasanya sering dipalak oleh anak jalanan yang lebih besar. Selain itu, para preman di sekitarnya juga tidak segan-segan merampas barang dagangan atau meminta uang. Di kalangan anak jalanan yang bekerja sebagai pengamen bis kota, mereka biasanya diatur oleh seorang preman di jurusan mana mereka diperbolehkan mengamen dan jurusan mana pula mereka tidak diperbolehkan mengamen. Uang setor pengamen bis kota kepada para preman yang menguasai daerah tersebut, rata-rata sebesar 10-20 ribu per hari. Anak-anak jalanan yang bekerja sebagai pedagang koran, terkadang juga tidak luput sebagai obyek pengompasan preman. Dari 2.310 anak jalanan yang terdata, 11,6% mengaku mereka pernah dijitak, ditempeleng atau bahkan dihajar untuk sekedar memperlihatkan kekuasaan dan sekaligus ancaman untuk memperoleh kepatuhan dari anak jalanan. Perlindungan sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-undang Perlindungan Anak yang berbunyi : Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan dan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi. Perlindungan sebagaimana diatur dalam Undang-undang tersebut tidak pernah didapat oleh anak jalanan yang pernah menjadi korban penganiayaan.

**Tabel 2. Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan yang Dialami Anak Jalanan**

No	Perlakuan yang diterima responden	Sering	Kadang-kadang	Tidak pernah	Jumlah
		F/%	F/%	F/%	F/%
1	Dipukul/dikeroyok	121/5,2	689/29,8	1.500/65	2.310/100
2	Diperas/dipalak/ditodong	75/3,2	822/35,6	1.413/61,2	2.310/100



3	Digaruk/ditangkap	43/1,9	583/25,2	1.684/72,9	2.310/100
4	Tersrempet kendaraan	81/3,5	521/22,6	1.708/73,9	2.310/100
5	Tertabrak/terlindas kendaraan	2/0,1	195/8,4	2.113/91,5	2.310/100
6	Jatuh dari kendaraan	25/1,1	253/11,0	2.032/88,0	2.310/100
7	Disodomi	0/0	6/0,3	2.304/99,6	2.310/100
8	Diperkosa	1/0,1	8/0,3	2.301/99,6	2.310/100
9	Diteror mentalnya	5/0,2	32/1,4	2.273/98,4	2.310/100

Sumber : Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan kota Surabaya

Kalau melihat sepintas, dengan besar penghasilan yang diperoleh, kehidupan anak jalanan seharusnya tidaklah terlalu menderita. Hasil pendataan yang dilakukan menemukan rata-rata per hari anak jalanan dapat memperoleh penghasilan sebesar 10-20 ribu. Dibandingkan dengan pegawai negeri golongan I dan II misalnya, tidaklah mustahil penghasilan kotor yang diperoleh anak jalanan lebih besar. Namun, karena penghasilan itu biasanya tidak mereka nikmati sendiri atau karena salah dalam pengelolaannya, acap kali terjadi anak-anak jalanan seolah identik dengan kemiskinan. Di berbagai kota besar, disinyalir anak-anak jalanan diorganisir dan dimanfaatkan oleh semacam sindikat untuk memperlakukannya. Praktek pemerasan dan pemaksaan kerja terhadap anak-anak gelandangan biasanya dilakukan dengan cara yang rahasia. Kerja mereka sangat rapi. Meski hanya sekedar mengamen dan mengemis, tetapi penghasilan yang diperoleh dari anak-anak tersebut diperkirakan sangat besar. Ironisnya ada sebagian besar penghasilan anak-anak jalanan tersebut biasanya harus diserahkan ke sindikat.

Bagi anak jalanan, rasa perlindungan dan aman layaknya biasa dinikmati anak-anak yang masih memiliki orang tua yang bertanggung jawab adalah dambaan hidup mereka. Realitas kehidupan di jalanan yang relatif keras membuat anak jalanan sadar rasa kasih sayang dan perlindungan adalah suatu impian belaka. Ketika seorang anak jalanan menjadi korban pemalakan preman, misalnya, mereka sebetulnya berharap ada orang atau pihak-pihak tertentu yang melindungi dan menyelamatkan mereka.

Salah satu bentuk tindak kekerasan yang mengancam kehidupan anak jalanan adalah penganiayaan seksual. Survei yang dilakukan di seluruh kantong anak jalanan ada 6 kasus anak yang mengaku pernah menjadi korban sodomi oleh para fedofil. Di kota-kota besar lainnya, tidak jarang terjadi orang-orang yang tidak dikenal yang tidak mustahil berasal dari kalangan terpelajar atau masyarakat biasa, acap kali juga ikut memanfaatkan anak-anak jalanan sebagai pelampiasan nafsu seksual mereka yang menyimpang (Surbakti dkk:1998). Di Jakarta, Bandung dan Semarang kasus anak jalanan yang menjadi korban sodomi tidaklah hanya sekali atau dua kali, melainkan sudah berkali-kali, banyak diantaranya merupakan *dark number*. Intimidasi merupakan *makanan sehari-hari* anak jalanan. Dalam beberapa kasus dan kesempatan, memang anak jalanan itu akan mampu mengembangkan mekanisme survivalnya sendiri guna menghindari intimidasi dan ancaman kekerasan. Tetapi, sering terjadi mereka terpaksa harus menahan diri dan bersikap pasrah terhadap ancaman kekerasan yang dialaminya.

Bila dibandingkan anak jalanan laki-laki, dalam banyak hal anak jalanan perempuan lebih rentan untuk diperlakukan salah. Berbagai kajian telah menemukan, resiko utama yang sering dihadapi anak jalanan perempuan adalah perlakuan tidak senonoh, berupa pelecehan seksual sampai kehilangan keperawanan karena diperkosa oleh anak laki-laki yang lebih besar atau orang dewasa yang ada di sekitarnya. Menurut Murdiana dari Lentera PKBI Yogyakarta tidak jarang anak jalanan perempuan itu mengalami perlakuan tidak senonoh pada saat usia mereka masih belia. Ada kecenderungan anak jalanan perempuan lebih mudah dieksploitasi dan terdorong untuk memasuki dunia prostitusi, direkrut menjadi pekerja seks komersial. Pendek kata, anak jalanan perempuan cenderung rentan dieksploitasi secara seksual maupun direkrut masuk ke dunia pelacuran, baik yang terorganisir maupun tidak (Mboi:1992).

Hasil pendataan yang dilakukan menemukan ada 8 anak jalanan perempuan yang pernah menjadi korban perkosaan, dan bahkan ada 1 anak jalanan yang sering mengalami *sexual abuse* hingga sekarang. Menurut Murdiana (1998) tidak jarang anak jalanan perempuan yang terlanjur hamil diperkosa atau karena hubungan seks bebas harus menyambung nyawa, karena mereka memilih

menyelesaikannya dengan cara aborsi yang jauh dari prasyarat kelayakan medis dan cenderung mengabaikan keselamatan jiwa mereka. Pada batas-batas tertentu, memang anak jalanan perempuan akan mencoba obat-obatan tertentu untuk mencegah kehamilan. Tetapi akibat dari kurangnya pengetahuan terhadap reproduksi sehat, tidak jarang terjadi mereka hamil di luar nikah dalam usia yang relatif belia.

Di luar ancaman orang dewasa di sekitarnya, lingkungan kehidupan jalanan yang keras adalah bentuk tindak kekerasan lain yang terkadang mengancam kelangsungan hidup anak jalanan. Terserempet kendaraan bermotor (22,6%), tertabrak atau terlindas kendaraan (8,4%) atau jatuh dari kendaraan yang ditumpangi (11%) adalah hal-hal yang sering kali dialami anak jalanan di kota Surabaya. Bisa dibayangkan, anak jalanan yang selama 8-10 jam lebih per hari hidup di jalanan, tentu kemungkinan tertabrak atau terserempet mobil yang lewat adalah bagian dari resiko yang potensial terjadi. Di beberapa sudut jalan di kota Surabaya, pemandangan anak-anak yang belum genap 5 tahun, tetapi harus mengamen dan mengemis di setiap mobil atau sepeda motor yang tengah lewat adalah hal yang dengan mudah kita jumpai. Dengan segala ketidakmengertiannya dan kepolosan itulah, bisa dipahami jika anak jalanan rentan menjadi korban situasi lalu lintas dan lingkungan yang keras.

Becker, salah seorang tokoh teori labeling, menyatakan bahwa kejahatan terbentuk karena aturan-aturan lingkungan, sifat individual dan reaksi masyarakat terhadap kejahatan. Lebih lanjut Becker sebagaimana dikutip Weda, menyatakan :

*(...social group create deviance by making the rules whose infraction constitutes deviance and by applying those rules to particular people and labeling them as outsiders. From this point of view, deviance is not a quality of the act the person commits, but rather a consequence of the application by others of rules and sanctions to an offender. The deviance is one to whom that label has successfully been applied: deviant behavior is behavior that people so label) (Weda, 1995:42).*

(...masyarakat menciptakan penyimpangan dengan membuat aturan – aturan untuk meneliti orang dan memberi nama mereka sebagai orang luar dari sudut pandang ini. Penyimpangan bukan hanya sebuah mutu dari tindakan yang telah mereka perbuat tetapi lebih pada mutu konsekuensi perbuatan tersebut dengan peraturan – peraturan lain sangsi bagi pelanggar. Penyimpangan adalah

satu untuk siapa saja yang labelnya telah berhasil digunakan: kelakuan menyimpang adalah kelakuan seseorang yang terlabeli).

Dari pernyataan Becker tersebut di atas jelaslah bahwa reaksi masyarakat terhadap suatu perilaku dapat menimbulkan perilaku jahat. Sudah menjadi kesepakatan di antara penganut teori labeling bahwa proses pemberian label merupakan penyebab seseorang untuk menjadi jahat/menyimpang. Ada dua hal yang perlu diperhatikan, yaitu:

- 1) Adanya label akan menimbulkan perhatian masyarakat terhadap orang yang akan diberi label. Hal ini akan menyebabkan masyarakat di sekitarnya memperhatikan terus-menerus orang yang diberi label tersebut.
- 2) Adanya label mungkin akan diterima oleh individu tersebut dan berusaha untuk menjalani sebagai mana label yang dilekatkan pada dirinya. Salah satu proses tersebut akan menjelaskan kejahatan dan menciptakan karir penjahat/kepribadian yang menyimpang.

Menurut teori labeling, yang sering menjadi permasalahan dalam pemberian label adalah adanya reaksi berikutnya setelah seseorang diberi label. Seseorang yang diberi label akan merasa bahwa orang disekelilingnya telah mengetahui perbuatannya. Hal ini sering menyebabkan si penerima label merasa selalu diawasi.

Mereka yang berurusan dengan proses peradilan pidana, misalnya akan lebih sering menjadi perhatian para petugas. Sebagai ilustrasi dari proses ini dapat dilihat dari film-film detektif. Dalam film-film tersebut, apabila terjadi kejahatan yang tidak diketahui pelakunya, para petugas kepolisian mencari kemungkinan pelaku dari file-file penjahat yang terdapat di kantor polisi. Hal ini menunjukkan bahwa eks pelaku kejahatan dianggap sebagai orang yang mungkin melakukan kejahatan. Sebagai konsekuensinya, orang-orang tersebut mendapat pengawasan yang ketat.

Bentuk kedua dari efek pemberian label, disebut juga oleh Lemert sebagai *secondary deviance*. Menurut Lemert, yang dimaksud dengan *secondary deviance* adalah reaksi seseorang terhadap label yang diberikan masyarakat terhadap dirinya. Setiap orang mempunyai perasaan yang berbeda-beda terhadap

label yang diterimanya. Apabila seseorang tidak tahan terhadap label yang diberikan masyarakat, ada kemungkinan orang tersebut merealisasikan label yang melekat pada dirinya. Sebagai contoh, misalnya orang yang di cap sebagai pencuri oleh masyarakat sekitarnya akan merasa tidak disukai oleh lingkungannya dan berusaha untuk menjadi pencuri.

Label-label seperti tersebut di atas sangat melekat pada diri anak-anak jalanan sebagai pengganggu ketertiban, liar dan gaya hidup yang patologis. Anak jalanan sesungguhnya adalah kelompok anak rawan (*Children in Need of special Protection*) yang membutuhkan perhatian khusus. Secara sosial psikologis, anak jalanan sering kali berhadapan dengan situasi yang dilematis, nilai-nilai yang ambivalen dan sub-kultur serta life style yang tidak jarang menjerumuskan mereka ke dalam perilaku yang menyimpang.

Dalam banyak kasus, anak jalanan sering hidup dan berkembang di bawah tekanan dan stigma atau cap sebagai pengganggu ketertiban. Perilaku mereka sebenarnya merupakan konsekuensi logis dari stigma sosial dan keterasingan mereka dalam masyarakat. Tidak ada yang berpihak kepada mereka, dan justru perilaku serta gaya hidup yang dikembangkan anak jalanan sebenarnya mencerminkan cara masyarakat memperlakukan mereka, serta harapan masyarakat itu sendiri terhadap perilaku mereka. Kalau kita mau jujur, perilaku anak jalanan sesungguhnya adalah konsekuensi logis dari stigma sosial dan berbagai bentuk pengucilan yang mereka alami dari lingkungan sosial di sekitarnya (Irwanto dkk, 102:1999)

### 3.1.1 Pola Penyimpangan

Sebagai bagian dari pekerja anak (*child labour*), anak jalanan termasuk kelompok anak rawan, dalam arti mereka secara psikologis, sosial maupun fisik rentan terhadap berbagai bentuk ancaman karena tidak adanya perlindungan sosial yang memadai. Anak jalanan bukanlah kelompok yang homogen. Mereka cukup beragam dan dapat dibedakan atas dasar pekerjaannya, hubungannya dengan orang tua atau orang dewasa terdekat, waktu dan jenis kegiatannya di jalanan serta

jenis kelaminnya (Farid:1998). Berdasarkan hasil kajian di lapangan, secara garis besar anak jalanan dibedakan dalam 3 kelompok (Surbakti dkk:1997) :

Pertama, *children on the street*, yakni anak-anak yang mempunyai kegiatan ekonomi sebagai pekerja anak di jalan, tetapi masih mempunyai hubungan yang kuat dengan orang tua mereka. Sebagian penghasilan mereka di jalan diberikan kepada orang tua (Sanusi:1995). Fungsi anak jalanan pada kategori ini adalah untuk membantu memperkuat penyangga ekonomi keluarga karena beban atau tekanan kemiskinan yang mesti ditanggung tidak dapat diselesaikan sendiri oleh kedua orang tuanya.

Kedua, *children of the street*, yakni anak-anak yang berpartisipasi penuh dengan jalanan, baik secara sosial maupun ekonomi. Beberapa di antara mereka masih mempunyai hubungan dengan orang tuanya, tetapi frekuensi pertemuan mereka tidak menentu. Banyak di antara mereka adalah anak-anak yang karena suatu sebab lari atau pergi dari rumah. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa anak-anak pada kategori ini sangat rawan terhadap perlakuan salah, baik secara sosial emosional, fisik maupun seksual (Irwanto dkk:1995).

Ketiga, *children from families on the street*, yakni anak-anak yang berasal dari keluarga yang hidup di jalanan. Walaupun anak - anak ini mempunyai hubungan kekeluargaan yang cukup kuat, tetapi hidup mereka tidak menentu dari satu tempat ke tempat yang lain dengan segala resikonya (Irwanto dkk:1995). Salah satu ciri penting dari kategori ini adalah pengenalan kehidupan jalanan sejak anak masih bayi bahkan sejak masih dalam kandungan. Di Indonesia, kategori ini dengan mudah di temui di berbagai kolong jembatan, rumah-rumah liar sepanjang rel kereta api dan sebagainya.

Dari hasil penelitian penulis di Surabaya Timur tepatnya di perempatan Kertajaya-Dharmawangsa dan perempatan Karang Menjangan, 80% berasal dari kategori *children on the street* yaitu tujuan mereka hidup di jalanan adalah untuk membantu pekerjaan orang tua (30%) dan untuk memenuhi biaya pendidikan atau sekolah (50%). Sedangkan kategori *children on the street* ada 20% yaitu mereka hidup di jalanan untuk kepentingan mereka sendiri, bukan sebagai penyangga perekonomian keluarga.

**Tabel 3. Alasan Utama Di Jalanan**

No	Alasan	Frekuensi	Persen
1	Biaya sekolah kurang	10	50%
2	Membantu pekerjaan orang tua	6	30%
3	Lain lain	4	20%
Total		20	100%

Lingkungan anak jalanan yang keras dan tidak bersahabat, tentunya akan berdampak pada gaya hidup yang tidak terarah dan rentan sekali untuk berkonflik dengan hukum atau hanya sekedar menentang norma-norma yang hidup di masyarakat.

Dari 20 anak jalanan yang penulis teliti, 70% sering terlibat dalam perkelahian hanya karena permasalahan-permasalahan yang seharusnya tidak menjadi suatu permasalahan. Di samping itu dari hasil studi juga menunjukkan 20% sering melakukan mabuk-mabukan, terlibat narkotika, memalak atau mengompas serta mencuri, di samping mereka juga sering melakukan perkelahian. Sedangkan yang tidak pernah melakukan penyimpangan dan gaya hidup seperti di atas hanya 10%.

**Tabel 4. Gaya Hidup Atau Penyimpangan**

No	Gaya Hidup	Frekuensi	Persen
1	Perkelahian	14	70%
2	Mabuk-mabukan	2	10%
3	Narkotika, memalak	1	5%
4	Mencuri	1	5%
5	Tidak pernah	2	10%
Total		20	100%

Pola penyimpangan sebagai mana di tampilkan dalam tabel gaya hidup atau penyimpangan di atas, biasanya dilakukan dengan sendirian tanpa perencanaan (50%). Sedangkan sekitar (40%) dilakukan secara berkelompok bersama dengan anak jalanan satu gang.

Tabel 5. Pola Penyimpangan

No	Pola Penyimpangan	Frekuensi	Persen
1	Sendirian, tangan kosong, tanpa perencanaan	10	70%
2	Berkelompok, tangan kosong, tanpa perencanaan	4	20%
3	Berkelompok, membawa senjata, tanpa perencanaan	4	20%
4	Tidak menjawab	2	10%
Total		20	100%

Keterangan: khusus tangan kosong dan membawa senjata untuk pernyataan perkelahian.

Di Polresta Surabaya Timur tidak ada data yang valid atau tepat tentang persebaran anak jalanan dan jumlah peningkatannya, sehingga diperkirakan terdapat *dark number* yang tinggi terhadap peningkatan serta tindak pidana yang dilakukan anak jalanan. Daerah rawan anak jalanan di Surabaya Timur terdapat di perempatan Kertajaya, perempatan Pucang, kawasan Nginden (jembatan Panjang Jiwo), perempatan Gubeng, kawasan Ngagel. Sedangkan proses razia yang pernah dilakukan oleh Polresta Surabaya Timur tidak efektif karena setelah di razia anak jalanan langsung diserahkan ke Dinas Sosial yang hanya di data dan dikembalikan, sehingga pihak kepolisian melakukan proses hukum terhadap anak jalanan yang melakukan tindak pidana.

Dari hasil razia terakhir tanggal 23 Maret 2005 di tiga kawasan wilayah Surabaya Timur: perempatan Kertajaya, perempatan Gubeng dan perempatan Ngagel, terjaring 19 anak jalanan yang kemudian 2 anak jalanan tidak diproses secara hukum karena masih berumur 14 tahun, sedangkan 17 anak jalanan lainnya diproses Tindak Pidana Ringan (Tipiring). Hal tersebut mirip dengan data umur yang telah saya temukan di dua kawasan: perempatan Kertajaya-Dharmawangsa dan perempatan Karang Menjangan, dimana 20 anak yang saya teliti 60% berumur 12-15 tahun 20% berumur 8-11 tahun dan 20% sisanya 16-18 tahun.



Tabel 6. Umur Anak Jalanan

No	Umur	Frekuensi	Persen
1	8 - 11 tahun	4	20%
2	12 -15 tahun	12	60%
3	16 -18 tahun	4	20%
Total		20	100%

Kebanyakan anak-anak jalanan yang terkena razia dikenakan pasal tentang pelanggaran ketertiban umum, yaitu pasal :

#### **Pasal 504 KUHP**

Ayat (1) : Barang siapa mengemis di muka umum, diancam, karena melakukan pengemisian dengan kurungan paling lama enam minggu.

Ayat (2) : Pengemisian yang dilakukan oleh tiga orang atau lebih, yang umurnya di atas enam belas tahun, diancam dengan kurungan paing lama tiga bulan.

#### **Pasal 505 KUHP**

Ayat (1) : Barang siapa bergelandangan tanpa pencarian, diancam, karena melakukan pergelandangan, dengan kurungan paling lama tiga bulan.

Ayat (2) : Pergelandangan yang dilakukan oleh tiga orang atau lebih, yang umurnya di atas enam belas tahun, diancam kurungan paling lama enam bulan.

### **3.1.2 Latar Belakang Menjadi Anak Jalanan**

Secara garis besar ada empat kondisi yang mendorong kecenderungan anak untuk memilih hidup sebagai anak jalanan. *Pertama*, lingkungan keluarga: artinya bila anak dilahirkan atau dibesarkan dalam komunitas jalanan, besar kemungkinan si anak akan mengikuti jejak orang tua untuk turun ke jalan. Dalam komunitas ini, anak menjalani kehidupan di jalan merupakan suatu yang biasa dan wajar. Hal ini juga didorong oleh anggapan bahwa di jalanan anak-anak bisa bermain dan menghasilkan uang yang tidak sedikit jumlahnya, meski tanpa modal sekalipun. Tentunya hal ini sangat membantu kondisi perekonomian keluarga.

*Kedua*, konflik keluarga. Dalam hal ini, adanya ketidakcocokan antara anak dan orang tua sering menimbulkan konflik. Hal ini juga karena si anak merasa ada yang kurang dalam keluarga, sehingga ia mencari pelampiasan di luar keluarga.


*Ketiga*, dekat dengan pusat keramaian atau fasilitas umum, yang dimaksud adalah terminal angkutan kota maupun luar kota, stasiun kereta api, tempat-tempat perbelanjaan, persimpangan jalan. Tempat-tempat tersebut sangat memungkinkan bagi mereka untuk mengais rejeki.

*Keempat*, dekat dengan komunitas jalanan. Bila si anak dekat dengan komunitas jalanan, baik itu sebagai teman maupun dekat dengan tempat di mana komunitas jalanan tersebut beroperasi, besar kemungkinan si anak akan ikut turun pula. Apalagi dia mengetahui hasil (uang) yang diperoleh anak jalanan cukup *menggiurkan* dan dia juga merasa mampu melakukan pekerjaan tersebut. Dari data yang saya kumpulkan dari dua tempat yang berbeda, perempatan Kertajaya dan perempatan Karang Menjangan, 35 % berpenghasilan tiap bulan di bawah 100 ribu, sedangkan 65% berpenghasilan antara 100 – 300 ribu per bulan.

**Tabel 7. Daftar Penghasilan Tiap Bulan Anak Jalanan**

No	Penghasilan	Frekuensi	Persen
1	Di bawah 100.000	7	35%
2	100.000 – 200.000	8	40%
3	200.000 – 300.000	5	25%
Total		20	100%

**Skema 1. Faktor Pendorong dan Penarik Anak Hidup di Jalanan**



Sumber: (Hariadi dkk, 1998:8)

Persepsi dan konstruksi sosial anak jalanan itu sendiri dalam memandang pekerjaan yang ditekuninya saat ini ikut mendorong anak memilih hidup di jalanan. Dalam hal ini ada tiga persepsi yang biasanya hidup dan diyakini benar oleh anak jalanan. *Pertama*, mereka tidak punya pengetahuan dan kemampuan mengenai pekerjaan lain yang dapat menghasilkan uang besar selain penghasilan anak jalanan. *Kedua*, munculnya anggapan dalam diri si anak maupun keluarga bahwa menjadi anak jalanan bukanlah pekerjaan yang memalukan, melainkan biasa dan wajar. *Ketiga*, adanya budaya masyarakat agraris di mana anak dalam keluarga mempunyai peranan membantu pekerjaan orang tua. Pada kalangan petani miskin, anak-anak dipergunakan sebagai tenaga kerja.

Keluarga merupakan unit sosial terkecil yang memberikan pondasi primer bagi perkembangan anak. Sedang lingkungan sekitar dan sekolah ikut memberikan nuansa pada perkembangan anak. Karena baik-buruknya keluarga dan masyarakat sekitar memberikan pengaruh baik-buruknya pertumbuhan kepribadian anak.

*Delinquensi* yang dilakukan anak-anak, para remaja pada umumnya merupakan produk dari konstitusi defektif mental orang tua, anggota keluarga dan lingkungan tetangga dekat, ditambah dengan *nafsu primitive dan agresivitas* yang tidak terkendali. Semua itu mempengaruhi mental dan kehidupan perasaan anak-anak muda yang belum matang dan sangat labil. Di kemudian hari proses ini berkembang menjadi bentuk *defektif secara mental* sebagai akibat dari proses pengkondisian oleh lingkungan sosial yang buruk.

Pada umumnya semua perbuatan kriminal mereka itu merupakan *mekanisme kompensatoris* untuk mendapatkan pengakuan terhadap egonya, di samping dipakai sebagai *kompensasi pembalasan* terhadap perasaan minder yang ingin *ditebusnya* dengan tingkah laku sok, aneh-aneh dan kriminal. Lewat perbuatan tersebut mereka ingin tampak menonjol dan dikenal oleh orang banyak. Di samping itu, kriminalitas pada anak jalanan pada umumnya adalah akibat dari kegagalan *sistem pengontrol diri*, yaitu gagal mengawasi dan mengatur perbuatan instinktif mereka, jadi merupakan produk ketidakmampuan anak remaja dalam mengendalikan emosi primitif mereka.

*Delinquensi* remaja bukan merupakan warisan bawaan sejak lahir. Banyak bukti menyatakan bahwa tingkah laku asusila dan kriminal orang tua serta anggota keluarga lainnya memberikan dampak *menular* dan *infeksius* pada jiwa anak-anak. Anak *mengoper* dan *kejangkitan* sifat-sifat yang tidak susila dari orang dewasa. Anak seorang pencuri mempunyai kecenderungan menjadi pencuri pula. Kejadian ini bukan disebabkan sifat dan kebiasaan pencuri itu diwariskan kepada anak-anaknya sebagai ciri-ciri karakteristik yang herediter, akan tetapi pekerjaan mencuri itu adalah semacam usaha *home industry* (kegiatan keluarga) yang bisa mengkondisionir serta mempengaruhi pola tingkah laku dan sikap hidup para anggota keluarga lainnya. Dalam hal ini berlangsung proses pengkondisian atau proses pembentukan kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari, yang dialami oleh anak-anak dan para remaja, baik secara sadar maupun tidak sadar.

Pola kriminal ayah, ibu atau salah seorang anggota keluarga dapat mencetak pola kriminal hampir semua anggota keluarga lainnya. Oleh karena itu tradisi, sikap hidup, kebiasaan dan filsafat hidup keluarga besar sekali pengaruhnya dalam membentuk tingkah laku dan sikap setiap anggota keluarga. Dengan kata lain, tingkah laku kriminal orang tua mudah sekali menular kepada anak-anaknya.

Temperamen orang tua, terutama dari ayah yang *agresif*, *meledak-ledak*, suka marah dan sewenang-wenang serta kriminal, tidak hanya akan mentransformasikan efek temperamennya saja, akan tetapi juga akan menimbulkan iklim yang mendemoralisir secara psikis. Hal tersebut juga akan merangsang reaksi emosional yang sangat impulsif kepada anak-anaknya. Pengaruh demikian ini akan menjadi sangat buruk terhadap jiwa anak-anak jalanan sehingga mereka mudah *dijangkiti* kebiasaan kriminal tersebut.

Kualitas rumah tangga atau kehidupan keluarga jelas memainkan peranan paling besar dalam membentuk kepribadian delinquent pada anak jalanan, antara lain :

- 1) Anak kurang mendapatkan perhatian, kasih sayang dan tuntunan pendidikan orang tua, terutama bimbingan ayah, karena orang tuanya masing-masing sibuk mengurus permasalahan serta konflik batin sendiri.

- 2) Kebutuhan fisik maupun psikis anak-anak jalanan menjadi tidak terpenuhi. Keinginan dan harapan anak-anak tidak bisa tersalur dengan memuaskan.
- 3) Anak-anak jalanan tidak pernah mendapatkan latihan fisik dan mental yang sangat diperlukan untuk hidup susila, mereka tidak dibiasakan dengan disiplin dan kontrol diri yang baik.

Sebagai akibatnya, anak menjadi bingung, risau, sedih, malu, sering diliputi perasaan benci sehingga anak menjadi kacau dan liar. Di kemudian hari, mereka mencari kompensasi bagi kerisauan batin sendiri di luar lingkungan keluarga.

Anak-anak yang kurang mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari orang tua itu selalu merasa tidak aman, merasa kehilangan tempat berlindung dan berpijak. Di kemudian hari mereka akan mengembangkan reaksi kompensatoris dalam bentuk dendam dan antipati terhadap keluarga. Anak-anak tadi mulai *menghilang* dari rumah, lebih suka bergelandangan dan mencari kesenangan hidup yang *imaginer* di tempat-tempat lain.

### 3.1.3 Implikasi Sosial

Surabaya adalah metropolitan, dalam satu dekade terakhir memang banyak mengalami kemajuan dan perbaikan, baik di bidang pembangunan fisik, sosial maupun ekonomi. Tetapi, akibat imbas dari terjadinya kesenjangan antar wilayah dan arus urbanisasi yang berlebihan, harus diakui ada sejumlah masalah sosial yang belum dan sulit teratasi dengan segera.

Bagi kota/kabupaten lain di Propinsi Jawa Timur dan Indonesia bagian timur pada umumnya, Surabaya adalah contoh kemajuan yang sering kali menjadi acuan pembangunan berbagai daerah. Tetapi ironisnya di saat yang sama Surabaya sering kali juga menjadi daerah tujuan utama kaum migran yang ingin merubah nasib. Sebagai sebuah metropolitan, *akselerasi* perkembangan kota Surabaya yang terlalu cepat harus diakui acapkali justru melahirkan distorsi.

Di bawah bayang-bayang model pembangunan yang *hiperpragmatis* dan hanya mengedepankan pertumbuhan ekonomi serta kalkulasi efisiensi, ternyata terbukti gagal dan malah hanya melahirkan sejumlah kesenjangan, termasuk

kesenjangan pembangunan antara wilayah perkotaan dan pedesaan (Chaniago:2001). Sekali pun benar bahwa di *era millennium urban* ini banyak kemajuan telah berhasil dicapai kota-kota besar dan pusat-pusat pertumbuhan seperti Surabaya. Tetapi, dampak dari perubahannya tetap berawal dan berakhir di kota besar. Perubahan ini mempengaruhi struktur lapangan kerja, demografi, kualitas hidup, pengertian tentang bekerja serta bersatunya persoalan-persoalan lokal, regional dan bahkan internasional.

Di berbagai kota besar, harus diakui bahwa perkembangan pesat pola kehidupan perkotaan acapkali tidak diimbangi dengan perkembangan kemampuan kota yang berarti. Bahkan beberapa di antaranya justru menurun, baik kualitas maupun kapasitasnya. Sebagai contoh, semakin besar derajat penderitaan kaum miskin di perkotaan karena mengalami marginalitas ekonomi, sosial maupun akses budaya. Menajamnya masalah-masalah sosial perkotaan seperti konflik sosial, karakter kejahatan, prostitusi serta anak jalanan.

Kegagalan pembangunan dan proses marginalisasi yang terjadi di wilayah pedesaan, bukan saja telah terbukti menimbulkan derasnya migrasi penduduk yang berlebihan di wilayah kota besar, tetapi juga setumpuk masalah sosial yang menyertainya. Seperti bisa kita lihat dalam lima tahun terakhir, kota-kota besar di Propinsi Jawa Timur, khususnya Surabaya, bukan saja diserbu arus migrasi yang terus menerus meningkat dari waktu ke waktu, tetapi di saat yang sama juga memicu munculnya berbagai permasalahan kota, seperti PKL, pemukiman kumuh, gelandangan, pengemis, tuna wisma, PSK serta anak jalanan.

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di lapangan perkembangan mereka tampak mencemaskan. Perkembangan anak jalanan yang ada di Surabaya, misalnya menurut prediksi Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan kota Surabaya, pada masa pasca krisis diperkirakan jumlahnya justru meningkat sekitar 30% dibandingkan tahun sebelumnya. Jika pada tahun 2000, jumlah anak jalanan tercatat hanya 1.297 orang, maka pada tahun 2001 jumlah tersebut sudah melonjak dua kali lipat menjadi 2.926 orang (Kompas, 5 Maret 2003).

Implikasi sosial yang terjadi adalah :

- 1) Dengan meningkatnya jumlah anak jalanan di Surabaya otomatis muncul kantong-kantong kemiskinan dan kawasan-kawasan kumuh yang rawan secara sosial maupun kriminal.
- 2) Perkembangan para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang meningkat pesat pasca situasi krisis, khususnya anak jalanan tidak sebanding dengan kemampuan keuangan kota Surabaya, khususnya alokasi dana bagi pembangunan bidang kesejahteraan sosial.
- 3) Timbulnya stigma di masyarakat bahwa anak jalanan lekat dengan label-label sebagai pengganggu ketertiban karena sebagian besar penghasilan anak jalanan didapatkan di daerah-daerah ramai, misalnya: perempatan-perempatan jalan, pusat pertokoan dll.

### **3.2 Peranan Lingkungan Sosial Dalam Proses Terjadinya Tindak**

#### **Kekerasan Oleh Anak Jalanan**

Anak jalanan sebagaimana telah disebutkan di atas tidak muncul begitu saja, tetapi kemungkinan besar dilatarbelakangi oleh beberapa faktor yang mempengaruhi, baik langsung maupun tidak langsung kondisi tersebut sebagai penyebab munculnya anak jalanan. *Pertama*, faktor keluarga: lingkungan keluarga merupakan faktor utama dan pertama dalam pengawasan dan pembinaan anak terutama yang dilakukan oleh orang tua. Hal ini sangat erat hubungannya dengan tanggung jawab orang tua dalam membimbing, mengarahkan dan menjadikan anak tersebut mempunyai pendidikan yang cukup sampai mendapatkan pekerjaan yang layak atau kehidupan yang wajar. Kondisi perekonomian khususnya keluarga yang penghasilannya rendah mendorong anak mencari pekerjaan dengan cara apapun.

*Kedua*, faktor pendidikan: sebagian besar anak jalanan yang dapat dijangkau dewasa ini menunjukkan bahwa tingkat pendidikan maupun ketrampilan yang dimiliki masih rendah, sehingga mereka tidak akan mampu bersaing untuk mencari pekerjaan yang layak dibandingkan dengan yang berpendidikan dan memiliki ketrampilan yang cukup.

*Ketiga*, faktor lingkungan masyarakat. Hal ini berkaitan dengan faktor korelatif yang mendasar serta mendorong munculnya anak jalanan, yakni:

- 1) Meningkatnya jumlah pengangguran akibat PHK dan lemahnya ketrampilan serta angkatan kerja yang semakin membengkak setiap tahunnya dan tidak sebanding dengan lapangan kerja yang tersedia serta adanya persepsi bahwa Surabaya adalah kota metropolitan dan kota-kota besar di Jawa Timur lainnya sangat menjanjikan suatu harapan untuk mendapatkan pekerjaan, sehingga mendorong mereka untuk mengadu nasib walaupun dengan bekal pengalaman dan ketrampilan yang rendah.
- 2) Belum merata tingkat kehidupan masyarakat berakibat timbulnya kesenjangan sosial antara sekelompok masyarakat yang sudah mapan dengan kelompok masyarakat yang tingkat ekonominya masih rendah.
- 3) Lunturnya nilai-nilai budaya, antara lain: nilai-nilai agama pada sebagian masyarakat yang makin menipis dan perubahan sikap masyarakat yang lebih individualistik, konsumeristik dan suka pamer.
- 4) Pemberitaan di media massa baik cetak maupun elektronik yang menampilkan adegan kekerasan.
- 5) Hukuman yang ringan bagi pelaku pelanggaran sampai dengan kejahatan yang mengandung unsur kekerasan tidak memberikan efek jera bahkan selesai menjalani hukuman, kemampuan dalam melaksanakan kejahatan makin tinggi, sehingga berpeluang timbulnya niat untuk berbuat lagi.

### **3.3 Analisa Teori Kriminologi Tentang Kejahatan Kekerasan**

Dari hasil penelitian di 2 tempat yang berbeda, di perempatan Karang Menjangan dan perempatan Kertajaya Surabaya didapatkan gaya hidup anak jalanan yang hampir mayoritas pengamen tersebut, 70% sering melakukan perkelahian, baik masal maupun sendiri, 20% sering melakukan minum-minuman keras, terlibat narkoba, memalak dan mencuri. Gaya hidup sebagaimana dilakukan anak jalanan di dua tempat yang berbeda tersebut. Pola penyimpangan sebagaimana dalam gaya hidup di atas, 50% dilakukan secara sendirian dan tanpa perencanaan, sedangkan 20% dilakukan secara berkelompok. Perkelahian yang



dilakukan anak jalanan secara berkelompok dengan teman 1 gangnya serta tidak jarang membawa senjata terdata sebanyak 20%.

Gambaran di atas mengenai kehidupan anak jalanan tentunya bukan merupakan hasil penelitian yang lengkap, melainkan merupakan salah satu alternatif analisis sementara dari beberapa gaya hidup yang pernah dilakukan oleh anak jalanan. Teori labelling sebagai salah satu teori dalam kriminologi, penulis pakai sebagai pisau analisis dalam skripsi ini. Pada kuesioner yang telah saya bagi kepada 20 anak jalanan, saya dapatkan 55% anak jalanan pernah dipandang dengan tatapan yang penuh curiga oleh masyarakat. Hal ini terkait dengan labelisasi yang diberikan oleh masyarakat sehingga membentuk suatu stigma bahwa anak jalanan identik dengan gaya hidup yang negatif dengan berbagai macam pola penyimpangan.

Teori label dalam (Dirdjosisworo, 1994:125) diartikan dari segi pandangan pemberian nama, yaitu bahwa sebab utama kejahatan dapat dijumpai dalam pemberian nama atau pemberian label oleh masyarakat untuk mengidentifikasi anggota-anggota tertentu pada masyarakat (Gibbs dan Ericson:1975). Berdasarkan perspektif ini, pelanggar hukum tidak bisa dibedakan dari mereka yang tidak melanggar hukum, terkecualinya bagi adanya pemberian nama atau label terhadap mereka yang ditentukan demikian. Oleh sebab itu, maka kriminal dipandang oleh teoritis pemberi nama sebagai korban lingkungannya dan kebiasaan pemberian nama oleh masyarakat konvensional. Terdapat banyak cara di mana pemberian label itu dapat menentukan batas bersama dengan perilaku kriminal telah dijadikan teori, misalnya bahwa pemberian label memberikan pengaruhnya melalui perkembangan imajinasi sendiri yang negatif. Lemert dalam (Dirdjosisworo, 1994:126) menjawab dengan tegas :

Bahwa dengan memberikan label kriminal kepada seorang remaja dapat akhirnya menyesatkan individu tersebut hingga mulai memperlakukan dirinya sendiri seperti itu. Kemungkinan kedua adalah bahwa pemberian label dapat mengekang untuk memasuki kesempatan-kesempatan yang sah atau legitimasi dan membuat kesempatan yang tidak sah atau ilegal nampak lebih menarik baginya. Ketiga, pemberian label dapat menciptakan pancaran cahaya yang membuat individu tadi kurang tertarik pada pengikut atau kelompok konvensional tetapi lebih tertarik pada teman-teman sebaya yang anti sosial (Wilkins:195).

Lombroso yang namanya telah mengisi lembaran sejarah kriminologi dengan ilmu pengetahuannya telah membentuk teori dan hipotesa yang menacap orang dengan ciri-ciri lahiriah sebagai manusia jahat yang ditulisnya dalam buku yang berjudul *Homo Deliquinto Nato*. Teori-teorinya ini tidak saja tenar malahan membawa pengaruh yang cukup fatal dalam dunia peradilan pidana yang pada gilirannya juga bersifat kriminogen pada mereka yang dicap kriminal. Teori atau hipotesa yang pertama dinamakan *atavisme* yang menkonstruksi mereka yang memiliki tipologi kriminal mendapatkan sifat jahat dari orang tua yang sudah dulu berada di kehidupan jalanan.

Menurut Mohammad Farid (1998) tantangan kehidupan yang dijalani anak jalanan pada umumnya berbeda dengan kehidupan normatif yang ada di masyarakat. Dalam banyak kasus, anak jalanan sering hidup berkembang di bawah tekanan dan stigma atau cap sebagai pengganggu ketertiban. Perilaku mereka sebenarnya sebagai konsekuensi logis dari stigma sosial keterasingan mereka dalam masyarakat. Tidak ada yang berpihak kepada mereka dan justru perilaku mereka sebenarnya mencerminkan cara masyarakat memperlakukan mereka.

## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 4.1 Kesimpulan

- 1) Label atau cap yang diberikan masyarakat secara negatif dapat mempengaruhi perilaku anak jalanan dalam melakukan penyimpangan sebagaimana gaya hidup yang mereka jalani. Dari 20 anak jalanan yang saya teliti, 55% pernah dipandang dengan tatapan yang penuh curiga oleh masyarakat, sehingga menurut mereka berbuat baik sekalipun tidak ada gunanya. Dari permasalahan di atas menyebabkan label atau cap bahwa anak jalanan sebagai pengganggu ketertiban, menjadikan mereka melihat hal-hal yang ilegal menjadi lebih menarik.
- 2) Faktor yang menjadi latar belakang anak jalanan melakukan penyimpangan adalah:
  - a) Anak kurang mendapatkan perhatian, kasih sayang dan tuntunan pendidikan orang tua, terutama bimbingan ayah, dan seringnya terjadi kekerasan yang dialami oleh anak jalanan di keluarga
  - b) Minimnya anak-anak jalanan mendapatkan pendidikan mental yang sangat diperlukan untuk hidup susila, mereka tidak dibiasakan dengan kontrol diri yang baik.
  - c) Faktor ekonomi keluarga yang tidak terpenuhi sehingga anak – anak menjadi terlantar dan mencari tambahan penghasilan dengan kemampuan yang terbatas dengan alasan membantu orang tua dan menambah biaya pendidikan.
- 3) Lingkungan sosial dalam proses terjadinya penyimpangan oleh anak jalanan sangat berpengaruh. Anak jalanan yang lahir dari komunitas yang mempunyai kecenderungan menyimpang, nantinya akan menjadikan anak mempunyai kecenderungan menyimpang pula. Lingkungan sekitar rumah dan lingkungan tempat bermain juga mempunyai peranan besar dalam pembentukan karakter anak jalanan.

#### 4.2 Saran

- 1) Label atau cap yang diberikan masyarakat secara negatif harus dapat diminimalisir dengan memberi penyadaran kepada setiap warga masyarakat bahwa anak jalanan merupakan bagian dari komunitas yang harus dilindungi dan diperjuangkan hak-haknya.
- 2) Memaksimalkan sosialisasi program Keluarga Berencana (KB) sehingga terwujud keluarga yang seimbang antara keuangan dengan jumlah keluarga, serta memberikan pendidikan mental yang diperlukan anak untuk hidup susila di samping pendidikan rohani, sehingga diharapkan tercipta keluarga yang harmonis.
- 3) Kondisi lingkungan sosial, baik lingkungan sekitar rumah maupun lingkungan tempat bermain harus tetap kondusif (bebas dari kecenderungan menyimpang dan kuatnya kontrol sosial), sehingga lingkungan tersebut menjadi tempat yang baik bagi perkembangan anak.
- 4) Pentingnya pemerintah yang bekerja sama dengan seluruh elemen: Ormas, LSM dll, untuk dapat memberikan pemahaman terhadap terciptanya keluarga sehat (fisik dan mental) sehingga kehidupan anak lebih terarah dan terjamin.
- 5) Pemerintah melalui lembaga-lembaga terkait untuk dapat memberikan ketrampilan, mempersiapkan anak jalanan mencari pekerjaan yang lebih baik dan layak.
- 6) Pemerintah wajib mengalokasikan dana kesejahteraan rakyat kepada fakir miskin tidak terkecuali anak-anak terlantar, termasuk di bidang pendidikan, kesehatan dan perlindungan hukum.



## DAFTAR PUSTAKA

- Atmasasmita, Romli. 1992. *Teori Dan Kapita Selekta Kriminologi*. Bandung: PT. ERESKO.
- Abdulsyani. 1987. *Sosiologi Kriminalitas*. Bandung: Penerbit Remadja Karya.
- Bawengan, W. Gerson. 1991. *Pengantar Psikologi Kriminil*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita.
- Dinsos dan Pemberdayaan Pe:empuan kota Surabaya. 2003. *Pendataan Masalah Sosial, Anak Jalanan Di Kota Surabaya : Isu Prioritas Dan Program Penanganannya*. Surabaya.
- Dirdjosisworo, Soedjono. 1994. *Sinopsis Kriminologi Indonesia*. Bandung: Penerbit Mandar Maju.
- Hariadi, Sanituti. Sri. B. Suyanto dan Karnaji. 2000. *Kejahatan Dan Aksi Kekerasan Kolektif*. Surabaya: Penerbit Lutfansah Mediatama.
- Hariadi, Sanituti. Sri dan B. Suyanto. 1999. *Anak Jalanan Di Jawa Timur*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Kartono, Kartini. 2001. *Patologi Sosial*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- , 2001. *Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- , 2002. *Patologi Sosial 3 Gangguan-Gangguan Kejiwaan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Pemerintah Kota Surabaya (BAPPEKO). 2004. *Penyusunan Rencana Penanggulangan PMKS Di Kota Surabaya*. Surabaya.
- Pemprop Jawa Timur Sekretariat Daerah BKS. 2004. *Petunjuk Pelaksanaan Program Penanganan PMKS Kabupaten/Kota Di Jawa Timur*. Surabaya.
- Suyanto, Bagong (ed) dkk. 2001. *Child Abuse Dan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum*. Surabaya: Penerbit Lutfansah Mediatama.
- , 2003. *Life Dinamic Basic Training Bagi Kelompok Anak Jalanan Di Kota Surabaya*. Surabaya: Airlangga University Press.
- , 2004. *Life Dinamic Basic Training Bagi Kelompok Anak Jalanan Di Kota Surabaya Hasil Evaluasi Dan Program Tindak Lanjut*.

Surabaya: Airlangga University Press.

Sularto, St (ed). 2000. *Seandainya Aku Bukan Anakmu Potret Kehidupan Anak Indonesia*. Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara.

Widyaprakoso, Simanhadi dkk. 1998. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Jember*. Jember: Badan Penerbit Universitas Jember.

Weda, Made Darma. 1996. *Kriminologi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

**Perundang-undangan:**

Konvensi Hak-Hak Anak 20 November 1989.

Undang-undang No 1 Tahun 1946 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Undang-undang No 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3).

Undang-undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109).

**KUESIONER**  
**KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP PERILAKU ANAK JALANAN DI SURABAYA**

Pengantar

Saya, Herlani Agus P, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember, bermaksud mengadakan penelitian terhadap cap/label yang diberikan oleh masyarakat secara negatif kepada anak jalanan berperan dalam proses terjadinya kejahatan kekerasan. Saya mohon anda semua bersedia mengisi seluruh pertanyaan yang diajukan dengan jujur dan terbuka serta saya jamin kerahasiaan dari setiap isi di kuesioner ini.

Atas kesediaan anda, saya ucapkan terima kasih.

**A. Identitas Responden**

1. Nama : .....

2. Umur : ..... tahun

3. Jenis kelamin :

- a. Laki-laki                      b. Perempuan

4. Pendidikan :

- a. Tidak sekolah                      e. Tamat SMP  
b. SD tidak tamat                      f. SMA tidak tamat  
c. Tamat SD                              g. Tamat SMA  
d. SMP tidak tamat                      h. Lainnya..... (sebutkan)

5. Kegiatan Utama :

- a. Pengamen                              f. Pemyemir sepatu  
b. Pedagang/pengasong                      g. Pekerja seks  
c. Pengemis                              h. Perantara/calo  
d. Kuli/buruh pasar                      i. Berkeliaran tiada tentu  
e. Kernet                                  j. Lainnya ..... (sebutkan)

6. Penghasilan tiap bulan Rp. ....(sebutkan)

7. Sudah berapa lama menjadi anak jalanan : ..... tahun

8. Alasan utama menjadi anak jalanan :

- a) Biaya sekolah kurang  
b) Membantu pekerjaan orang tua  
c) Ditelantarkan orang tua  
d) Dipaksa orang tua  
e) Tidak tahan perilaku orang tua  
f) Lain-lain .....(sebutkan)

9. Pekerjaan orang tua/wali .....(sebutkan)

10. Jumlah saudara kandung berapa : .....

**B. Gaya Hidup dan Perlakuan Yang Dialami**

11. Apakah selama ini anda pernah melakukan hal-hal berikut :

Perilaku	Pernah	Sering	Kadang-kadang	Tidak pernah
a) Perkelahian				
b) Minum-minuman keras				
c) Narkotika				
d) Hubungan seks bebas				
e) Memalak				
f) Menyopet				
g) Menjambret				
h) Mencuri				
i) Merampok				
j) Memerkosa				

12. Hal-hal apa sajakah yang pernah anda alami selama menjadi anak jalanan?

Perlakuan yang dialami	Pernah	Sering	Jarang	Tidak Pernah
a) Dipalak preman/seniornya				
b) Dirazia aparat				
c) Diperlakukan keras oleh aparat				
d) Dilecehkan secara seksual				
e) Diperkosa/disodomi				
f) Dipandang dengan tatapan yang penuh curiga oleh masyarakat				
g) Dijadikan objek tindak kekerasan orang tuanya sendiri				

13. Pola Penyimpangan :

- a) Sendirian
- b) Berkelompok .....(sebutkan) orang
- c) Membawa senjata tajam/tumpul
- d) Tangan kosong
- e) Dengan perencanaan
- f) Tanpa Perencanaan

14. Sikap Anak Jalanan

Pernyataan	1	2	3	4	5
a) Kemungkinan keluar dari kehidupan di jalanan peluangnya besar					
b) Kemungkinan mencari pekerjaan alternatif di luar kehidupan					



## Digital Repository Universitas Jember

jalanannya memungkinkan asal mau jujur dan bekerja keras					
c) Pandangan masyarakat tidak selalu negatif terhadap anak jalanan					
d) Masyarakat pasti mau menerima kehadiran anak jalanan asalkan kita bisa membawa diri					
e) Dalam berhubungan dengan orang lain kita harus sopan					
f) Dalam bekerja, kita harus senantiasa mendahulukan kejujuran					
g) Jika terpaksa tidak masalah berbohong meski orang lain dirugikan					
h) Anak jalanan yang terlibat dalam perilaku negatif akan merugikan diri sendiri di kemudian hari					
i) Kita harus berani mengaku salah dan menerima resikonya jika memang salah					
j) Kita harus berusaha sekuat tenaga agar tidak berbuat dosa karena Tuhan maha mengetahui					
k) Jika ada teman yang membutuhkan bantuan kita harus segera memberikan bantuan pertolongan					
l) Hal-hal yang negatif dapat kita hindarkan meski teman-teman disekitar kita terus-menerus mendorong kita untuk mencobanya					
m) Jika kita berbuat baik, pasti orang lain akan mau menerima dan menghargai kita					
n) Kita harus rajin menabung agar dapat menyongsong kehidupan yang lebih baik					

Keterangan :

1. Sangat setuju
2. Setuju
3. Ragu-ragu
4. Tidak setuju
5. Sangat tidak setuju



Digital Repository Universitas Jember  
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM

Jl. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Kotak Pos 9 Jember 68121  
☎ (0331) 335462 – 330482 Fax. 330482

Nomor : 528 /J25.1.1/PP.9/2005  
Lampiran :  
Perihal : KONSULTASI

Jember, 21 Pebruari 2005

Yth. Kapolres Surabaya Timur  
di -

S U R A B A Y A

Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember bersama ini dengan hormat  
menghadapkan kepada Saudara seorang mahasiswa :

Nama : HERLANI AGUS P

NIM : 010710101112

Program : S 1 Ilmu Hukum

Alamat : Jl. Jawa VI- A No. 19 Jember.


Keperluan : Konsultasi tentang Masalah

"KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP PERILAKU ANAK  
JALAN DI SURABAYA".

Schubungan dengan hal tersebut diatas kami mohon bantuan secukupnya,  
Karena hasil dari konsultasi ini digunakan untuk melengkapi bahan  
penyusunan Skripsi.

Atas bantuan dan kerjasama yang baik kami ucapkan terimakasih.

Dekan,

  
KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.

NIP. 130 808 985

Tembusan Kepada :

- Yth. Ketua Bagian Kejur...Pidana.....
- Yang bersangkutan
- Arsip

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
DAERAH JAWA TIMUR  
RESORT KOTA SURABAYA TIMUR



**SURAT KETERANGAN**

No. Pol. : SKET / 37 / VI / 2005 / Binamitra

Yang bertanda tangan dibawah ini :

**N a m a** : **BAMBANG SUMITRO**  
**Pangkat / Nrp** : **KOMISARIS POLISI / 58040362**  
**Jabatan** : **KABAG BINAMITRA**  
**Kesatuan** : **POLRESTA SURABAYA TIMUR**

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa ;

**N a m a** : **HERLANI AGUS.P**  
**N I M** : **010710101112**  
**Fakultas** : **HUKUM**  
**Universitas** : **UNIVERSITAS JEMBER**

Telah melaksanakan konsultasi di Bag. Binamitra Polresta Surabaya Timur dalam rangka menyusun SKRIPSI sebagai syarat perkuliahan di Universitas Jember dengan judul "KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP PERILAKU ANAK JALANAN DI SURABAYA ( STUDI KASUS DI PEREMPATAN KARANG MENJANGAN DAN PEREMPATAN KERTAJAYA )

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk menjadikan maklum .

Surabaya, 14 Juni 2005  
An.KEPALA KEPOLISIAN POLRESTA SURABAYA TIMUR  
KABAG BINAMITRA

  
BAMBANG SUMITRO  
KOMISARIS POLISI NRP 58040362



**SURAT KETERANGAN**  
**Nomor : 085 / lpajtm / VI / 2005**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

**Nama** : Drs. PRIYONO ADI NUGROHO  
**Jabatan** : KADIV. LITBANG LPA JATIM

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :


**Nama** : HERLANI AGUS. P  
**N I M** : 010710101112  
**Fakultas** : HUKUM  
**Universitas** : UNIVERSITAS JEMBER

Telah melaksanakan konsultasi di Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Jawa Timur dalam rangka menyusun SKRIPSI sebagai syarat perkuliahan di Universitas jember dengan Judul "KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP PERILAKU ANAK JALANAN DI SURABAYA" (STUDI KASUS DI PEREMPATAN KARANG MENJANGAN DAN PEREMPATAN KERTAJAYA)

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya.

Surabaya, 14 Juni 2005  
An. KETUA LPA JATIM



  
**Drs. PRIYONO ADI NUGROHO**  
Kadiv. Litbang LPA Jatim